

**PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL ANTAR PERGURUAN PENCAK
SILAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 2 TAHUN 2015
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*
(STUDI DI KECAMATAN BANDUNG KABUPATEN TULUNGAGUNG)**

SKRIPSI

Oleh :

MOHAMMAD SYAHRUL SULTAN ADITYA

NIM 210203110020



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

**PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL ANTAR PERGURUAN PENCAK
SILAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 2 TAHUN 2015
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*
(STUDI DI KECAMATAN BANDUNG KABUPATEN TULUNGAGUNG)**

SKRIPSI

Oleh :

MOHAMMAD SYAHRUL SULTAN ADITYA

NIM 210203110020



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Demi Allah, dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL ANTAR PERGURUAN PENCAK
SILAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 2 TAHUN 2015
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

(STUDI DI KECAMATAN BANDUNG KABUPATEN TULUNGAGUNG)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik Sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 22 Desember 2025

Penulis,



Mohammad Syahriul Sultan Aditya
NIM 210203110020

LEMBAR PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi Skripsi saudara Mohammad Syahrul Sultan Aditya, NIM. 210203110020 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

**PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL ANTAR PERGURUAN PENCAK
SILAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 2 TAHUN 2015
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***


(STUDI DI KECAMATAN BANDUNG KABUPATEN TULUNGAGUNG)

Maka pembimbing menyatakan bahwa Proposal Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)


Dr. H. Musteh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 19680710199901002

Malang, 22 Desember 2025
Dosen Pembimbing


Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.
NIP. 197903132023211009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website : <https://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail : syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : MOHAMMAD SYAHRUL SULTAN ADITYA
NIM : 210203110020
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dosen Pembimbing : Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.
Judul Skripsi : Pencegahan Konflik Sosial Antar Perguruan Pencak Silat
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2015
Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Di Kecamatan
Bandung Kabupaten Tulungagung)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 27 Agustus 2025	Membahas fokus isu Hukum	
2	Rabu, 3 September 2025	Revisi proposal skripsi.	
3	Selasa, 23 September 2025	Revisi proposal skripsi.	
4	Selasa, 7 Oktober 2025	ACC Seminar Proposal	
5	Rabu, 5 November 2025	Pemantapan kembali judul skripsi pasca Sempro dan Revisi kajian teori	
6	Senin, 17 November 2025	Pembahasan rumusan masalah pertama	
7	kamis, 20 November 2025	Revisi rumusan masalah pertama	
8	Rabu, 26 November 2025	Pembahasan rumusan masalah kedua	
9	Rabu, 3 Desember 2025	Finalisasi penulisan Skripsi	
10	Kamis, 4 Desember 2025	ACC Sidang Skripsi	

Malang, 22 Desember 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP 196807101999031002

KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi saudara Mohammad Syahrul Sultan Aditya NIM 210203110020, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL ANTAR PERGURUAN PENCAK
SILAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 2 TAHUN 2015
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***


(STUDI DI KECAMATAN BANDUNG KABUPATEN TULUNGAGUNG)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai 86 (A) dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2025, dengan penguji :


1. Imam Sukadi, S.H., M.H.
NIP. 198612112023211023


()
Ketua

2. Teguh Setyobudi, S.H., M.H.
NIP. 197903132023211009


()
Sekretaris

3. Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002


()
Penguji Utama

Malang, 22 Desember 2025
Dekan Fakultas Syariah



Uli Sumbulah, M.Ag
NIP. 261998032002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۚ بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”

(Q.s. An-Nisa’ Ayat 58)

“Saya yakin dan saya bisa”

(penulis)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT tuhan semesta alam yang atas rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL ANTAR PERGURUAN PENCAK SILAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 2 TAHUN 2015 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI DI KECAMATAN BANDUNG KABUPATEN TULUNGAGUNG)”** Penyusunan skripsi ini ditunjukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Ilfi Nurdiana, M.Si., CAHRM., CRMP, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Bapak Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum. selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

4. Ibu Dra. Jundiani, S.H., M.Hum selaku dosen wali penulis selama menempuh pendidikan di program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah bersedia membimbing dan memberikan perhatian dari awal proses perkuliahan, memberikan saran, serta nasehat selama menempuh perkuliahan.
5. Bapak Teguh Setyobudi, S.HI., M.H. selaku dosen Pembimbing Skripsi telah bersedia meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran serta arahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi.
6. Seluruh dewan penguji yang telah memberikan kritik yang membangun serta memberikan pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, saran, dan bimbingannya selama proses pembelajaran dibangku perkuliahan. Semoga beliau semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.
8. Teruntuk Alm. H. Zaenal Mustofa, seorang pahlawan sejati karena perannya tak pernah tergantikan yang biasa penulis panggil Bapak, yang sudah lebih dulu dipanggil oleh yang kuasa pada saat penulis memasuki semester 6 perkuliahan. Kini anakmu Syahrul, telah tumbuh dewasa. Mungkin Langkah ini tak sempat Bapak saksikan secara langsung, namun

setiap pencapaian ini tak pernah lepas dari doa dan kasihmu. Terimakasih sudah menjadi sosok Bapak yang berkesan dalam hidup penulis. Meski kehadiranmu singkat di dunia ini, penulis yakin, semangat dan cintamu tetap hidup, menyatu dalam langkah doa yang mengiringi penulis setiap hari. Jagoanmu siap melanjutkan mimpi yang lebih besar lagi.

9. Teristimewa untuk Supiyah yang biasa penulis panggil Mama, satu-satunya orang tua yang saya miliki hingga saat ini dan harus berjuang demi anak-anaknya, yang setia mendampingi langkah saya dalam setiap lelah dan doa. Terima kasih atas cinta, kasih sayang, dan pengorbanan yang senantiasa menguatkan saya untuk terus maju. Semoga karya ini menjadi kebanggaan kecil bagimu, sebagaimana engkau selalu menjadi kebanggaan terbesar dalam hidupku.
10. Kepada semua pihak yang turut andil dalam proses penulis dari awal sampai saat ini. Semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis, mendapat balasan yang jauh lebih baik dari Allah SWT.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwasanya masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis secara pribadi khususnya dan pembaca pada umumnya.

Malang, 22 Desember 2025

Mohammad Syahrul Sultan Aditya
NIM. 210203110020

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliter adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau tulisan Latin, bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliter ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliter yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliter yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1987 No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliter Bahasa Arab *A Guide Arabic Transliteration*.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)

			bawah)
ع	„Ain	„	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk vocal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = i misalnya قيل menjadi qila

Vokal (û) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayru

D. Ta‘marbûthah (ة)

Ta‘marbûthah ditransliterasikan dengan “t” berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta‘marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الرسالة menjadi al- risalat li al- mudarrisah, atau apabila berada di tengah tengah kalimat terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya هلا رحمة في menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” () ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh contoh berikut ini:

1. Al- Imâm Al- Bukhâriy mengatakan...
2. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ” Allâh kâna wâ lam yasya” lam yakun.*
4. *Billah,, azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah

terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama "Abdurahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis “shalât”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSIKesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	
LEMBAR PERSETUJUAN	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
BUKTI KONSULTASI	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
ملخص	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	12
1. Manfaat Teoritis	12
2. Manfaat Praktis	13
F. Definisi Operasional	14
1. Pencegahan Konflik	14
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial	14
3. <i>Siyasah Dusturiyah</i>	15
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Kajian Pustaka	26
1. Pencegahan Konflik Sosial	26
2. Teori Kesadaran Hukum	33
3. Teori Implementasi	42

4. <i>Siyasah Dusturiyah</i>	51
BAB III METODE PENELITIAN	62
A. Jenis Penelitian	62
B. Pendekatan Penelitian	63
C. Lokasi Penelitian	63
D. Jenis Dan Sumber Data	65
E. Metode Pengumpulan Data	68
F. Metode Analisis Data	71
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	73
A. Objek Penelitian.....	73
1. Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung	73
2. Kepolisian Sektor Kecamatan Bandung.....	74
3. Komando Rayon Militer Kecamatan Bandung.....	76
B. Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Dalam Rangka Pencegahan Konflik Sosial Antar Perguruan Silat Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung	78
C. Tinjauan <i>Siyasah Dusturiyah</i> Terhadap Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Dalam Rangka Pencegahan Konflik Antar Perguruan Pencak Silat Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung.....	112
BAB V PENUTUP	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	124
LAMPIRAN-LAMPIRAN	128

ABSTRAK

Mohammad Syahrul Sultan Aditya. NIM.210203110020. Pencegahan Konflik Sosial Antar Perguruan Pencak Silat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Teguh Setyo Budi, S.HI., M.H

Kata Kunci : Pencegahan Konflik, Perguruan Pencak Silat, *Siyasah Dusturiyah*

Konflik Sosial antar Perguruan Pencak Silat di Kecamatan Bandung Kabupetan Tulungagung menjadi permasalahan setiap tahunnya. Melalui kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial, Pemerintah melalui Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan penanganan konflik sosial di masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui implementasi peningkatan kesadaran hukum dalam rangka pencegahan konflik Antar Perguruan Silat Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung serta untuk mengetahui tinjauan perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Jenis penelitian ini adalah *yuridis empiris* dengan pendekatan sosiologis melalui pengamatan langsung dan wawancara. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer berasal dari hasil wawancara, sumber data sekunder yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015, jurnal, buku, dan Peraturan Perundang-Undangan, serta sumber data tersier yaitu website, atau media online lainnya. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa, 1). Pengimplementasian peningkatan kesadaran hukum berdasarkan PP Nomor 2 tahun 2015 oleh Polsek, Koramil, dan pemerintah kecamatan di wilayah Kecamatan Bandung secara kontekstual sudah selaras dan sesuai. Namun, secara fakta lapangan masih belum sesuai dengan tujuan dari pencegahan konflik sosial yaitu peningkatan kesadaran hukum, 2). Tinjauan *siyasah dusturiyah* bidang *siyasah tanfidziyah* selaras dengan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah* khususnya dalam bidang *siyasah tanfidziyah*. Prinsip-prinsip tersebut meliputi Prinsip Amanah, Prinsip Keadilan (*Al-'Adl*), Prinsip Musyawarah (*Syura*), Prinsip Kemaslahatan (*Mashlahah*), Prinsip Efisiensi dan Profesionalisme, Prinsip Persatuan dan Kesatuan.

ABSTRACT

Mohammad Syahrul Sultan Aditya. Student ID Number: 210203110020. Prevention of Social Conflict between Pencak Silat Schools Based on Government Regulation Number 2 of 2015 from a Siyasah Dusturiyah Perspective. Thesis. Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Advisor: Teguh Setyo Budi, S.HI., M.H

Keywords: Conflict Prevention, Pencak Silat Schools, Siyasah Dusturiyah

Social conflicts between Pencak Silat schools in Bandung District, Tulungagung Regency, have become an annual problem. Through Government Regulation No. 2 of 2015 concerning the Handling of Social Conflicts, the government, through local governments, is obliged to handle social conflicts in the community. This study was conducted with the aim of determining the implementation of increasing legal awareness in the context of preventing conflicts between martial arts schools according to Government Regulation No. 2 of 2015 in Bandung District, Tulungagung Regency, as well as to determine the perspective of Siyasah Dusturiyah. This research is empirical juridical with a sociological approach through direct observation and interviews. The data sources used are primary data from interviews, secondary data from Government Regulation No. 2 of 2015, journals, books, and laws and regulations, and tertiary data from websites or other online media. The results of this study state that 1) the implementation of increasing legal awareness based on Government Regulation No. 2 of 2015 by the police, military, and subdistrict government in the Bandung Subdistrict is contextually harmonious and appropriate. However, in reality, it is still not in line with the objective of preventing social conflict, namely increasing legal awareness. 2). The review of constitutional politics in the field of executive politics is in line with the principles of constitutional politics, especially in the field of executive politics. These principles include the Principle of Trust (Amanah), the Principle of Justice (Al-'Adl), the Principle of Deliberation (Syura), the Principle of Benefit (Mashlahah), the Principle of Efficiency and Professionalism, and the Principle of Unity and Integrity.

ملخص

محمد شاهرول سلطان أديتيا. رقم الطالب: 210203110020. منع النزاعات الاجتماعية بين مدارس بنكاك سيلات استناداً إلى اللائحة الحكومية رقم 2 لعام 2015 من منظور سياسة دستورية. أطروحة. برنامج دراسة القانون الدستوري، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج. المشرف: S.HI، M.H. تيغو سينيوي بودي،

الكلمات المفتاحية: منع الصراع، مدارس بنكاك سيلات، سياسة دستورية

أصبحت الصراعات الاجتماعية بين مدارس بنكاك سيلات في منطقة باندونغ، مقاطعة تولونغاونغ، مشكلة سنوية. من خلال اللائحة الحكومية رقم 2 لعام 2015 بشأن معالجة النزاعات الاجتماعية، تلتزم الحكومة، من خلال الحكومات المحلية، بمعالجة النزاعات الاجتماعية في المجتمع. أجريت هذه الدراسة بهدف تحديد مدى تنفيذ زيادة الوعي القانوني في سياق منع النزاعات بين مدارس بنكاك سيلات وفقاً لللائحة الحكومية رقم 2 لعام 2015 في منطقة باندونغ الفرعية، مقاطعة تولونغاونغ، وكذلك لتحديد منظور سياسة دستورية. هذه الدراسة ذات طبيعة قانونية تجريبية مع نهج سوسيولوجي من خلال الملاحظة المباشرة والمقابلات. مصادر البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية من المقابلات، والبيانات الثانوية من اللائحة الحكومية رقم 2 لعام 2015، والمجلات، والكتب، والقوانين واللوائح، والبيانات الثالثة من مواقع الويب أو وسائل الإعلام الأخرى على الإنترنت. تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن (1) تنفيذ زيادة الوعي القانوني بناءً على اللائحة الحكومية رقم 2 لعام 2015 من قبل الشرطة والجيش وحكومة المنطقة الفرعية في منطقة باندونغ الفرعية متناغم ومناسب من الناحية السياقية. ومع ذلك، في الواقع، لا يزال غير متوافق مع هدف منع النزاعات الاجتماعية، وهو زيادة الوعي القانوني. (2). مراجعة السياسة الدستورية في مجال السياسة التنفيذية تتوافق مع مبادئ السياسة الدستورية، لا سيما في مجال السياسة التنفيذية. وتشمل هذه المبادئ مبدأ الثقة، ومبدأ العدل (العدل)، ومبدأ التشاور (الشورى)، ومبدأ المنفعة (المصلحة)، ومبدأ الكفاءة والاحتراف، ومبدأ الوحدة والنزاهة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan alamiah untuk hidup dalam kebersamaan dan kedamaian. Terciptanya tatanan sosial yang teratur dan aman merupakan prasyarat fundamental bagi pencapaian tujuan luhur kehidupan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan bersama. Filsafat hukum memandang bahwa hukum tidak hanya sebagai instrument normatif yang kaku, tapi juga sebagai sarana rekayasa sosial untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan.¹ Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memiliki kewajiban konstitusional yang termaktub dalam alinea ke-4 yaitu melindungi segenap bangsa dan menciptakan ketertiban umum. Selain itu, dipertegas dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa “Setiap warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”²

Indonesia dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang aman dan tertib, mengamanatkan kepada dua lembaga yang memiliki kewenangan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu Tentara Nasional

¹ Yacob Djasmani, *Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Praktek Berhukum Di Indonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol.40, Tahun 2011, 367. <https://doi.org/10.14710/mmh.40.3.2011.365-374>

² Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia termaktub dalam Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, “Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara”. Sedangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia termaktub dalam Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa : “Kepolisian sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani Masyarakat, serta menegakkan hukum”.³

Sebagai manifestasi terciptanya keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat sesuai dengan amanat konstitusi, pemerintah memiliki instrument yuridis yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. Konflik Sosial dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dapat dipahami sebagai “Perseteruan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidaknyamanan dan disintegrasi sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat Pembangunan nasional”.⁴ Sedangkan Pencegahan Konflik dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116, Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Sosial menegaskan bahwa “Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem penanganan dini”.⁵

Selanjutnya, sebagai teknis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial telah menyediakan kerangka hukum yang ideal (*das sollen*) mengenai mekanisme pencegahan konflik sosial. Peraturan tersebut mengamanatkan adanya sebuah sistem peringatan dini, partisipasi aktif masyarakat, serta sinergi antara pemerintah daerah dan aparat keamanan. Akan tetapi, pada tataran implementasi (*das sein*), masih sering dijumpai adanya kesenjangan. Fenomena terjadinya perselisihan, gesekan, atau bahkan bentrokan fisik.

Upaya mewujudkan pencegahan konflik sosial, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan seluruh elemen masyarakat harus saling bekerjasama. Pada Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial⁶ menyebutkan bahwa pencegahan

⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116, Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

konflik dapat dilakukan melalui memelihara perdamaian di masyarakat, mengembangkan system penyelesaian secara damai, meredam potensi konflik, dan membangun system peringatan dini. Kemudian, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, menjelaskan bahwa pencegahan konflik sosial dapat diselenggarakan melalui kegiatan :

- a. penguatan kerukunan umat beragama;
- b. peningkatan forum kerukunan masyarakat;
- c. peningkatan kesadaran hukum;
- d. pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan;
- e. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
- f. pendidikan dan pelatihan perdamaian;
- g. pendidikan kewarganegaraan;
- h. pendidikan budi pekerti;
- i. penelitian dan pemetaan wilayah potensi Konflik dan/atau daerah Konflik;
- j. penguatan kelembagaan dalam rangka sistem peringatan dini;
- k. pembinaan kewilayahan;
- l. pendidikan agama dan penanaman nilai-nilai integrasi kebangsaan;
- m. penguatan/pengembangan kapasitas (capacity building);
- n. pengentasan kemiskinan;
- o. desa berketahanan sosial;
- p. penguatan akses kearifan lokal;
- q. penguatan keserasian sosial; dan
- r. bentuk kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

Setiap daerah pasti memiliki potensi untuk terjadinya konflik sosial, demikian juga dengan Kabupaten Tulungagung.⁸ Kabupaten Tulungagung

⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

⁸ Naibin,dkk, *Pendampingan Masyarakat Sebagai Deteksi Dini Konflik Sosial Dalam Penguatan Moderasi Beragama di Kabupaten Tulungagung*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.03, Tahun 2023, 14. <https://journal.academiapublication.com/index.php/community>

memiliki karakteristik yang dinamis dan heterogen, di dalamnya terdapat berbagai organisasi kemasyarakatan, salah satunya adalah Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI). IPSI sebagai sebuah wadah yang menaungi beragam perguruan pencak silat, IPSI memiliki potensi dualistik. Pada satu sisi, IPSI berperan positif sebagai sarana pembinaan generasi muda, pelestarian budaya bangsa, dan penanaman nilai-nilai luhur kesatria. Namun di sisi lain, realitas sosial menunjukkan bahwa tingginya solidaritas dan fanatisme internal pada masing-masing perguruan dapat menjadi pemicu timbulnya gesekan dan persaingan yang berpotensi berkembang menjadi konflik sosial terbuka. Dinamika sosial yang terjadi di dalam dan antar-perguruan silat di Kabupaten Tulungagung merupakan representasi dari potensi konflik yang ada di masyarakat luas, yang memerlukan sebuah sistem pencegahan yang efektif dan berkelanjutan.

Sebenarnya perguruan pencak silat didirikan itu mengarah kepada sebuah tujuan yang mulia, yang tercantum di dalam PD & PRT hasil kongres IV Pagar Nusa BAB II pasal 7 tentang asas, aqidah dan tujuan disebutkan Pagar Nusa didirikan dengan tujuan:

- 1) Pembinaan, pengembangan, pendayagunaan, dan pelestarian profesi seni dan budaya beladiri pencak silat dan ketabiban dalam rangka 3 | PD Pagar Nusa Kongres IV tahun 2022 mewujudkan masyarakat Indonesia yang berbudi luhur dan Pancasilais;
- 2) Berlakunya ajaran Islam menurut faham Ahlussunnah Wal Jama'ah an Nahdliyah di tengah-tengah kehidupan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁹

⁹ Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Hasil Kongres IV Pagar Nusa

Hal ini menjadi sebuah mercusuar sumber cahaya yang diharapkan bisa memberikan pencerahan kepada Masyarakat mengamankan system kondusif Masyarakat dan kemudian membangun sebuah interaksi sosial yang harmonis di dalam Masyarakat sekaligus menjaga dan melindungi kerukunan antar pencak silat di dalam Masyarakat. Namun realitanya terjadi berbagai penyimpangan penyimpangan hebat dari tujuan didirikannya pencak silat, hal itu diindikasikan dengan adanya munculnya ragam konflik antar perguruan silat di Jawa Timur khususnya di Kabupaten Tulungagung, konflik ini bisa diasumsikan sebagai konflik tahunan maka hal itu harus dilakukan pencegahan dan pencegahan ini sebenarnya menepatkan sebuah tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah bersama Pemerintah Daerah.

Beberapa tahun terakhir, konflik antar-perguruan silat semakin sering terjadi di Kabupaten Tulungagung. Konflik ini tidak hanya bersifat persaingan antar kelompok, tetapi juga sering kali berakhir pada tindakan kekerasan, perusakan fasilitas umum, hingga korban jiwa. Fenomena ini menjadi ancaman bagi stabilitas sosial dan kegelisahan umum, serta menimbulkan kekhawatiran bagi banyak orang. Mengutip dari Detik.com,¹⁰ pada tahun 2023, di Kabupaten Tulungagung terdapat 39 Kasus dengan 112 tersangka, terdiri dari 55 tersangka dari PSHT, 46 Tersangka dari Pagar Nusa, 7 tersangka dari IKSPI, dan 4 tersangka tidak dari perguruan pencak

¹⁰ Adhar Muttaqin, *Konflik Anggota Perguruan Silat Tulungagung, 67 Orang Jadi Tersangka*, Detik Jatim, 2025, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7727425/konflik-anggota-perguruan-silat-tulungagung-67-orang-jadi-tersangka>

silat. Kemudian, pada tahun 2024 terdapat 37 kasus kerusakan di Kabupaten Tulungagung dengan jumlah tersangka mencapai 67 orang dan secara umum dilakukan oleh oknum anggota pencak silat diantaranya 36 Tersangka dari PSHT, 22 dari Pagar Nusa (PN), 7 dari IKSPI, dan 2 dari PSH Winongo.

Pada kasus lainnya yaitu Kasus penganiayaan akibat perselisihan antar perguruan pencak silat di Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan konferensi pers yang digelar pada Jumat 22 November 2024, insiden bentrok terjadi pada Kamis, 17 Oktober 2024, sekitar pukul 04.30 WIB di depan halte Jalan Jayeng Kusuma, Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru. Aksi kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama ini dipicu fanatisme organisasi berlebihan. Peristiwa ini melibatkan empat tersangka dan menyebabkan tiga korban mengalami luka fisik. Ketiga korban, yaitu M. Andi Ragil Riyanto (20), Rangga Bagus Saputra (19), dan Gerardo Diprayogi (18) yang menjadi sasaran penyerangan setelah terlihat mengenakan kaos identitas perguruan pencak silat tertentu. Para pelaku merasa tersinggung, lalu mengejar korban. Setelah meludahi mereka, para pelaku melanjutkan tindakan dengan menganiaya korban secara bersama-sama di depan umum. Akibatnya, para korban mengalami luka memar dan trauma.¹¹

¹¹ Aries Marthadinaja, *Bentrok Perguruan Pencak Silat Tulungagung, Tiga Korban Dianiaya di Halte Ngujang*, *Jatimtimes*, 2025, <https://jatimtimes.com/baca/325800/20241122/073700/bentrok-perguruan-pencak-silat-tulungagung-tiga-korban-dianiaya-di-halte-ngujang%0A%0A>

Pada aspek keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Tulungagung, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pencegahan konflik.¹² Peraturan ini mengamanatkan berbagai langkah pencegahan, seperti memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi konflik, serta membangun sistem peringatan dini. Salah satu cara pencegahan konflik sosial terdapat dalam Pasal 3 Huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial menyatakan bahwa salah satu cara pencegahan adanya konflik sosial adalah dengan cara peningkatan kesadaran hukum.¹³

Menurut Soerjono Soekanto, Kesadaran hukum merupakan suatu sikap atau nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada mengenai fungsi-fungsi nilai hukum secara objektif.¹⁴ Kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat belum menjamin bahwa akan ditaatinya suatu aturan hukum tersebut. Dalam sikap

¹² Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

¹³ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 215

kesadaran hukum ini akan menimbulkan pertentangan antara kepentingan setiap manusia. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa terdapat empat indikator untuk meningkatkan kesadaran hukum dimasyarakat, diantaranya pengetahuan akan hukum, pemahaman tentang hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.¹⁵

Kecamatan Bandung, yang terletak di Kabupaten Tulungagung, merupakan salah satu wilayah dengan karakteristik masyarakat yang beragam, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun budaya. Dinamika interaksi sosial di wilayah ini, sebagaimana wilayah lainnya di Indonesia, memiliki potensi untuk memunculkan konflik sosial. Setiap tahun di Kecamatan Bandung merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Tulungagung yang seringkali terjadi konflik sosial antar perguruan pencak silat. Oleh karena itu, implementasi kebijakan pencegahan konflik sosial menjadi sangat relevan dan krusial untuk memastikan keharmonisan dan ketertiban di tingkat local khususnya di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung. Kehadiran sebuah regulasi tidak secara otomatis menjamin efektivitasnya di lapangan. Terdapat kesenjangan antara apa yang diatur dalam teks hukum (*das sollen*) dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat (*das sein*).

Pertanyaan mendasar yang muncul adalah sejauh mana penyuluhan kesadaran hukum dimasyarakat untuk pencegahan konflik yang

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 215

diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2015 telah diimplementasikan secara efektif di Kecamatan Bandung? Apakah langkah-langkah seperti dialog antarwarga, pembinaan kerukunan, dan deteksi dini oleh aparat pemerintah setempat telah berjalan sesuai dengan amanat peraturan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini tidak hanya akan melihat implementasi peraturan dari kacamata hukum positif semata. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik dan mendalam, penelitian ini akan menggunakan Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto dan *Siyasah Dusturiyah* sebagai pisau analisis.

Siyasah dusturiyyah terdiri dari dua kata yaitu *Siyasah* dan *Dusturiyyah*. Kata *siyasah* berasal dari akar kata *sasa-yasusu* yang artinya memimpin, mengatur, dan mengurus orang dan urusannya. Jadi, *siyasah dusturiyyah* adalah bagian dari fiqih *siyasah* untuk mengaur tentang peraturan negara agar sesuai dengan nilai-nilai syariah.¹⁶ Dengan demikian, menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2015 melalui perspektif *Siyasah Dusturiyah* akan memberikan penilaian apakah kebijakan tersebut tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga benar-benar mencapai substansi tujuannya, yaitu mewujudkan kemaslahatan, kebermanfaatan dan keadilan sesuai dengan *Siyasah Dusturiyah*.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai sinkronisasi antara peraturan perundang-

¹⁶ Sari Rezeki Dalimunthe, *Pelaksanaan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Pada Kantor Polisi Resort Padangsidimpuan)*, Skripsi : Fakultas Syari'ah UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2024, 28.

undangan positif dengan nilai-nilai luhur hukum Islam dalam konteks pencegahan konflik. Oleh karena itu, peneliti mengajukan penelitian hukum dengan judul: "Pencegahan Konflik Sosial Antar Perguruan Pencak Silat Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2015 Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung)".

B. BATASAN MASALAH

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas melebihi dari pembahasan yang dimaksudkan peneliti, maka skripsi ini membataskan ruang lingkup penelitian pada peningkatan kesadaran hukum menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 3 Huruf c yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unsur Masyarakat lainnya yang meliputi pencegahan konflik antar perguruan silat Pagar Nusa dengan PSHT di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung dalam Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.¹⁷

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Dalam Rangka Pencegahan Konflik Antar Perguruan Silat Menurut Peraturan

¹⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung?

2. Bagaimana Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Dalam Rangka Pencegahan Konflik Antar Perguruan Pencak Silat Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung?

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Dalam Rangka Pencegahan Konflik Antar Perguruan Silat Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Dalam Rangka Pencegahan Konflik Antar Perguruan Pencak Silat Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung.

E. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan khazanah keilmuan. Penelitian ini secara inovatif

mengkontekstualisasikan teori klasik *Siyasah Dusturiyah*, membawanya dari ranah tekstual ke dalam analisis kebijakan publik kontemporer yang dijalankan oleh institusi negara. Dengan menunjukkan relevansi sebuah konsep hukum Islam untuk mengevaluasi efektivitas peraturan pemerintah, hasil riset ini tidak hanya memperkaya diskursus akademis mengenai dialektika hukum positif dan hukum Islam, tetapi juga menyediakan referensi fundamental bagi para peneliti selanjutnya yang mendalami isu serupa.

2. Manfaat Praktis

Dari sisi praktis, penelitian ini menawarkan manfaat nyata yang dapat diaplikasikan langsung oleh berbagai pihak. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung khususnya di Kecamatan Bandung sebagai lokus studi, hasil penelitian ini berfungsi sebagai bahan evaluasi kritis yang disertai rekomendasi strategis untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi Masyarakat dan Pemerintah Daerah mengenai pencegahan konflik berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2015. Lebih luas lagi, temuan ini berpotensi menjadi model percontohan bagi pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam meninjau implementasi Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2015. Pada akhirnya, seluruh manfaat ini bermuara pada tujuan utama, yaitu terwujudnya peningkatan kesadaran hukum, rasa aman dan keharmonisan sosial, serta terbangunnya kepercayaan yang lebih kuat antara aparat penegak hukum dan masyarakat luas.

F. DEFINISI OPERASIONAL

1. Pencegahan Konflik

Secara definisi, Pencegahan Konflik terdapat pada Pasal 1 Ayat

(3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial menyatakan bahwa “ Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini”.¹⁸

Selain itu secara konsep, Pencegahan Konflik dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan dan upaya proaktif yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menangani, dan mengelola tanda-tanda awal perselisihan agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar dan destruktif, dengan tujuan menjaga keharmonisan, produktivitas, dan hubungan yang kuat antarindividu atau kelompok.¹⁹

2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial merupakan peraturan teknis untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3), Pasal 34 ayat (2), Pasal 52

¹⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116, Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial

¹⁹ Giani Sulastri Gurumis,dkk, *Upaya Pencegahan Konflik Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial*, Jurnal *Lex Administratum*, Vol.X, 2022, 116.

ayat (3), dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, serta untuk melindungi dan memberikan rasa aman masyarakat yang lebih optimal, penanganan konflik sosial dilakukan secara komprehensif, terkoordinasi, dan terintegrasi.²⁰

3. *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah berasal dari dua kata yaitu *siyāsah* dan *dusturiyyāh*. Kata *siyāsah* berakar dari *sasa-yasusu* yang diartikan dengan mengurus, mengatur dan menjaga rakyat dengan segala urusannya. Sedangkan *dusturi* menurut istilah berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar, dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga telah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa *siyāsah dusturiyyāh* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat.²¹

²⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

²¹ Salman Abdul Muthalib dan Muhammad Faizur Ridha bin Mohd Pauzi, *Siyasah Dusturiyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur'an*, *Journal Of Qur'anic Studies*, vol.4, no.2, 2019, 153.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penelitian ini sistematika yang digunakan adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Secara umum pada BAB 1 menjelaskan tentang latar belakang permasalahan yang sedang terjadi, rumusan masalah yang konkrit. Tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan mengenai penelitian terdahulu yang masih sejalan dengan penelitian ini dan kajian teori yang digunakan sebagai dasar yang meliputi konsep *Siyasah Dusturiyah* dan teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto.

BAB III METODE PENELITIAN

Metodologi di dalam penelitian ini memuat tentang metode penelitian yang digunakan termasuk di dalamnya adalah jenis penelitian, sumber data penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data serta metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini membahas mengenai Upaya Pencegahan Konflik Sosial Oleh Pemerintah Kecamatan Bandung, Koramil dan Polsek Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

BAB V PENUTUP

Bab penutup memuat tentang Kesimpulan dan saran yang di dapatkan dari hasil dan pembahasan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

Sebelum penelitian ini dilakukan, tentu terdapat penelitian terdahulu yang telah dikaji. Penulis telah mengumpulkan beberapa penelitian yang relevan dengan tema peneliti. Substansi yang berbeda menjadi dasar bagi peneliti untuk membuat tulisan ini. Berikut adalah hasil penelitian terdahulu yang telah peneliti rangkum :

Pertama, Penelitian pertama ditulis oleh Rahmawati dalam tesis yang berjudul “Implementasi Mediasi dalam Menyelesaikan Konflik Antar Perguruan Silat di Kabupaten Madiun”, dibahas penggunaan metode mediasi dalam meredam konflik. Penelitian ini mengarah pada pentingnya peran IPSI sebagai mediator, namun belum mengangkat secara sistematis keterkaitan antara kebijakan negara (PP No. 2 Tahun 2015) dengan norma-norma etika Islam. Dengan demikian, terdapat perbedaan dan juga kebaruan yaitu pada penelitian terdahulu tidak dikaitkan dengan pandangan *Siyasah Dusturiyah*, sedangkan di penelitian ini menggunakan pandangan *Siyasah Dusturiyah*.

Kedua, Penelitian kedua ditulis oleh Moch Roby Yanto Mahasiswa Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul skripsi “Analisis

Yuridis Konflik Antar Anggota Persaudaraan Setia Hati Terate Dengan Pagar Nusa Studi Kasus PSHT dan Pagar Nusa Kabupaten Jember”²²

Skripsi yang ditulis dengan dua rumusan masalah yakni tentang Apa faktor melatarbelakangi terjadinya konflik antar anggota Pencak Silat PSHT dengan Pencak Silat Pagar Nusa di Kabupaten Jember dan Bagaimana penegakan hukum terhadap konflik antar anggota Pencak Silat PSHT dengan Pencak Silat Pagar Nusa di kaji dalam Hukum Pidana Indonesia.

Dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris, tentu terdapat persamaan dan perbedaan. Skripsi ini berfokus pada bagaimana penegakan hukum terhadap konflik antar anggota Pencak Silat PSHT dengan Pencak Silat Pagar Nusa di kaji dalam Hukum Pidana Indonesia. Meskipun sekilas terlihat hampir sama dengan skripsi ini perbedaan yang terlihat adalah jika di dalam skripsi tersebut hanya terfokus pada pengkajian terhadap Hukum Pidana sedangkan di dalam skripsi ini berfokus terhadap Implementasi Pencegahan konflik Perguruan Pencak Silat berdasarkan Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2015 yang ada di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung. Dan di skripsi tersebut tidak dikaitkan dengan pandangan teori sedangkan di skripsi ini dikaitkan dengan perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

Hasil dari skripsi ini adalah penyelesaian konflik antara PSHT dan Pagar Nusa dilakukan dengan cara menjalin silaturahmi, mengedukasi

²² Moch Roby Yanto, *Analisis Yuridis Konflik Antar Anggota Persaudaraan Setia Hati Terate Dengan Pagar Nusa (Studi Kasus PSHT dan Pagar Nusa Kabupaten Jember)*, Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq jember, 2022.

masing-masing anggota perguruan silat dan terus meningkatkan rasa toleransi. Sedangkan ditinjau dari hukum pidana, konflik yang terjadi antara Persaudaraan Setia Hati Terate dan Pagar Nusa diselesaikan melalui pengadilan karena sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Dari beberapa putusan pengadilan Negeri Jember yang penulis identifikasi, konflik antara PSHT dan Pagar Nusa terjadi didepan publik dan secara terang-terangan sehingga dikenai Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ketiga, Penelitian ketiga oleh Claresta Kriswidyadhari dengan judul skripsi “Analisis Kriminologi Terhadap Konflik Antar Perguruan Pencak Silat Studi Di Perguruan Silat Kecamatan Sumbergempol”.²³ Fokus permasalahan pada skripsi ini adalah faktor - faktor apa saja yang menyebabkan konflik antar perguruan pencak silat PSHT dan Pagar Nusa ditinjau dari kriminologi dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris dengan pendekatan Yuridis Sosiologis.

Hasil yang dapat ditarik pada skripsi ini pada dasarnya Faktor penyebab konflik berupa fanatisme, rasa gengsi, pemikiran belum dewasa, serta dendam dan pengaruh lingkungan pertemanan yang menciptakan rasa solidaritas tinggi dan miskomunikasi antar perguruan. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, yaitu dengan tujuan untuk

²³ Claresta Kriswidyadhari, *Analisis Kriminologi Terhadap Konflik Antar Perguruan Pencak Silat Studi Di Perguruan Silat Kecamatan Sumbergempol Universitas Muhammadiyah Malang*, 2024

mengetahui seberapa berjalannya peraturan terkait konflik Perguruan Silat di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung.

Keempat, Penelitian keempat oleh Lidia Nufidatul Kasanah dengan judul skripsi “Resolusi Konflik Antara Perguruan Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Dan Persaudaraan Setia Hati Winongo (PSHW) Di Kabupaten Madiun”²⁴ dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Rumusan masalah pada skripsi ini adalah Bagaimana upaya resolusi konflik antara Perguruan Pencak Silat Setia Hati Terate (PSHT) dan Perguruan Pencak Silat Setia Hati Winongo (PSHW) di Kabupaten Madiun.

Jika dilihat dari isinya, skripsi ini bertujuan untuk mengetahui langkah atau upaya resolusi konflik yang dilakukan oleh pihak ketiga yaitu oleh Pemerintah Kabupaten Madiun serta Kepolisian Resort Madiun dalam meredakan konflik antara massa pengikut Perguruan Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dan Persaudaraan Setia Hati Winongo (PSHW) di Kabupaten Madiun. Terdapat persamaan dan juga perbedaan dalam penelitian ini, Dimana penelitian ini hanya melihat peran dari dua pihak yaitu Pemerintah Kabupaten Madiun serta Kepolisian Resort Madiun sedangkan dalam skripsi ini bagaimana implementasi Pencegahan Konflik Perguruan Silat yang dilakukan berbagai unsur berdasarkan PP No

²⁴ Lidia Nufidatul Kasanah, *Resolusi Konflik Antara Perguruan Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate (Psht) Dan Persaudaraan Setia Hati Winongo (Pshw) Di Kabupaten Madiun* Universitas Brawijaya Malang, 2020.

2 Tahun 2015 di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung ini berjalan menggunakan pandangan *Siyasah Dusturiyah*.

Kelima, Penelitian kelima jurnal dari Universitas Airlangga oleh I Made Jata Wiranegara tentang “Strategi Polres Madiun dalam manajemen Konflik pencak silat”, pada jurnal ini memiliki fokus tujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi Polisi Daerah Madiun dalam pengelolaan konflik seni bela diri PSHT dan PSHW.²⁵ Pasti terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini, Dimana penelitian ini melihat atau menganalisis strategi Polres Madiun dalam mengatur atau manajemen konflik pencak silat antara PSHT dan PSHW sedangkan di skripsi ini lebih berfokus bagaimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan Pencegahan Konflik sesuai dengan PP No 2 Tahun 2015 Tentang Penanganan Konflik Sosial.

Dari penelitian terdahulu yang telah dijelaskan sebelumnya maka terdapat persamaan dan perbedaan yang menjadi dasar antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Dengan menelaah hasil penelitian terdahulu, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai relevansi, perbedaan, dan kebaruan penelitian yang akan dilakukan. Adapun ringkasan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dapat dilihat pada tabel berikut.

²⁵ I Made Jata Wiranegara, *Strategi Polres Madiun dalam manajemen Konflik pencak silat*, Jurnal Dialektika, Vol. 15, No. 1, 2020, hal.41-48

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Identitas	Persamaan	Perbedaan
1	Rahmawati	“Implementasi Mediasi dalam Menyelesaikan Konflik Antar Perguruan Silat di Kabupaten Madiun”	Tesis Universitas Islam Sultan Agung, 2023	Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah sama sama membahas tentang konflik antar perguruan silat.	Pada penelitian terdahulu tidak dikaitkan dengan pandangan <i>Siyasah Dusturiyah</i> , sedangkan di penelitian ini menggunakan pandangan <i>Siyasah Dusturiyah</i> .
2	Moch Roby Yanto	“Analisis Yuridis Konflik Antar Anggota Persaudaraan Setia Hati Terate Dengan Pagar Nusa Studi Kasus PSHT dan Pagar Nusa Kabupaten Jember”	Skripsi Universitas Kiai Haji Achmad siddiq Jember, 2022	Membahas tentang penegakan hukum terhadap konflik antar anggota Pencak Silat.	Pada penelitian terdahulu ini mengambil dasar hukum pidana di Indonesia, sedangkan di penelitian ini mengambil dasar hukum PP No. 2 Tahun 2015.
3	Claresta Kriswidyadhari	“Analisis Kriminologi Terhadap Konflik Antar Perguruan Pencak Silat Studi Di Perguruan Silat Kecamatan Sumbergempol”	Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang, 2024	Membahas tentang konflik antar perguruan silat.	Pada penelitian terdahulu ini fokus pembahasan terletak pada faktor apa saja yang menyebabkan konflik antar perguruan silat, sedangkan di penelitian ini dikaitkan dengan <i>Siyasah Dusturiyah</i> dan

					fokus pada pencegahan konflik yang dilakukan pemerintah kabupaten tulungagung berdasarkan PP No. 2 Tahun 2015.
4	Lidia Nufidatul Kasanah	“Resolusi Konflik Antara Perguruan Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate (psht) Dan Persaudaraan Setia Hati Winongo (pshw) Di Kabupaten Madiun”	Skripsi Universitas Brawijaya Malang, 2020	Persamaan pada penelitian ini terleka pada keharusan pemerintah daerah untuk meredakan konflik sosial (antar perguruan silat).	Penelitian terdahulu ini berfokus pada langkah atau upaya resolusi konflik yang dilakukan oleh pihak ketiga yaitu oleh Pemerintah Kabupaten Madiun serta Kepolisian Resort Madiun dalam meredakan konflik antara massa pengikut Perguruan Pencak Silat sedangkan pada skripsi ini bagaimana implementasi Pencegahan Konflik Perguruan Silat yang dilakukan berbagai unsur berdasarkan PP No 2 Tahun 2015 di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung

					ini berjalan menggunakan pandangan <i>Siyasah Dusturiyah</i> .
5	I Made Jata Wiranegara	“Strategi Polres Madiun dalam manajemen Konflik pencak silat”	Jurnal, Universitas Airlangga 2020	Persamaan pada penelitian ini terletak pada fokus upaya pencegahan konflik pencak silat.	Pada penelitian terdahulu mengetahui dan menganalisis strategi polisi daerah madiun dalam pengelolaan konflik pencak silat sedangkan di skripsi ini lebih berfokus bagaimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan Pencegahan Konflik sesuai dengan PP No 2 Tahun 2015 Tentang Penanganan Konflik Sosial.

Berdasarkan hasil yang di dapatkan dari lima penelitian terdahulu yang peneliti rangkum terdapat persamaan di beberapa aspek seperti maksud dan tujuan, namun setiap penelitian memiliki ciri yang berbeda. Di dalam penelitian ini lebih fokus pada peningkatan kesadaran hukum menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 3 Huruf C yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unsur Masyarakat lainnya yang meliputi pencegahan konflik antar perguruan

silat Pagar Nusa dengan PSHT di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung dalam Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Pencegahan Konflik Sosial

Kehidupan bermasyarakat pada hakikatnya merupakan sebuah interaksi dinamis yang diwarnai oleh keragaman latar belakang, kepentingan, dan pandangan hidup. Dalam dinamika tersebut, potensi terjadinya gesekan atau perbedaan pendapat menjadi bagian yang tak terhindarkan dan merupakan hal yang wajar. Akan tetapi, ketika perbedaan tersebut tidak terkelola dengan baik, hal tersebut dapat bereskalasi menjadi konflik terbuka yang merusak tatanan sosial, mengancam rasa aman, dan menghambat kemajuan bersama. Menyadari dampak destruktif tersebut, kini paradigma penanganan masalah sosial telah bergeser dari pendekatan reaktif yang hanya fokus pada penyelesaian setelah konflik pecah, menuju pendekatan proaktif yang mengutamakan pencegahan. Oleh karena itu, memahami konsep pencegahan konflik sosial secara mendalam menjadi sebuah kebutuhan fundamental untuk membangun masyarakat yang lebih tangguh, harmonis, dan mampu mengelola segala potensinya secara konstruktif.

a. Pengertian

Konflik Sosial merupakan suatu proses bertemunya dua pihak atau lebih mempunyai kepentingan yang relative sama terhadap hal yang sifatnya terbatas dalam bentuknya yang ekstrem, konflik itu yang dilangsungkan tidak hanya sekedar untuk mempertahankan hidup dan eksistensi, akan

tetapi bertujuan sampai ke taraf pembinasaan eksistensi orang atau kelompok lain yang dipandang sebagai lawan atau saingannya.²⁶ Konflik sosial juga dapat bersifat destruktif terhadap keutuhan kelompok dan integrasi sosial dalam skala yang lebih luas, misalnya mengakibatkan situasi yang tidak damai.

Secara definisi, menurut Webster istilah *conflic* berarti perkelahian, perjuangan, atau peperangan berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak.²⁷ Menurut Poloma, konflik merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan, dan pemeliharaan struktur sosial. Konflik dapat dengan kelompok lain dapat memperkuat Kembali identitas kelompok dan melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia sosial sekelilingnya. Menurut Soerjono Soekanto, Konflik Sosial adalah suatu cara dalam rangka ingin meraih tujuannya sehingga setiap individual tau kelompok akan mengenakan segala cara termasuk ancaman atau kekerasan sebagai bentuk dari pertentangan atau perselisihan kepada lawannya, proses seperti ini disebut konflik.²⁸

b. Dasar Hukum

Secara yuridis definisi Konflik Sosial terdapat pada Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yang menyatakan bahwa: “Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau

²⁶ Budi Sunarso, *Resolusi Konflik Sosial*, Indramayu:Penerbit Adab, 2023, 17

²⁷ Budi Sunarso, *Resolusi Konflik Sosial*, Indramayu:Penerbit Adab, 2023, 17

²⁸ Budi Sunarso, *Resolusi Konflik Sosial*, 18

benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.”²⁹

c. Penyebab Konflik

Terjadinya suatu konflik pasti ada suatu hal yang menjadi penyebabnya. Secara umum, penyebab terjadinya konflik yakni karena kurangnya pengendalian sosial pada Masyarakat, sehingga tindakan Masyarakat tidak diikuti oleh penegak hukum. Hal tersebut mengakibatkan para pelanggar hukum tidak merasa ketakutan, karena mereka telah memahami ketika melakukan suatu pelanggaran tidak akan mendapatkan hukuman yang tercantum dalam peraturan. Menurut Fran Magni-Suseno, yang melatar belakangi konflik adalah :

- a. Modernasi dan globalisasi
- b. Akumulasi Kebencian dalam masyarakat
- c. Budaya kekerasan
- d. System politik.³⁰

Selain itu, penyebab lain terjadinya konflik diantaranya sebagai berikut:

- a. Kemajemukan Horizontal

²⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

³⁰ Budi Sunarso, *Resolusi Konflik Sosial*, Indramayu:Penerbit Adab, 2023, 15

Struktur Masyarakat yang majemuk secara kultural, seperti suku, bangsa, agama, ras, dan majemuk secara sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi seperti petani, buruh, pedagang, usaha, PNS, TNI, dan lain sebagainya.

b. Kemajemukan Vertikal

Struktur Masyarakat yang terpolarisasi berdasarkan kekayaan, Pendidikan, dan kekuasaan.

- c. Perbedaan antar individu, diantaranya perbedaan pendapat, tujuan, keinginan.
- d. Benturan antar kepentingan baik secara sosial, ekonomi, maupun politik.
- e. Perbedaan kebudayaan yang mengakibatkan adanya perasaan *in group* atau *out grup* yang biasanya diikuti oleh sikap etnosentrisme kelompok, yaitu sikap yang ditunjukkan pada kelompok lain bahwa kelompoknya yang paling baik.³¹

Menurut para Sosiolog, timbulnya konflik sosial bersumber pada sesuatu yang berhubungan dengan sosial, ekonomi, politik yang akhirnya adalah perebutan atas sumber-sumber kepemilikan, status sosial dan kekuasaan yang jumlah ketersediaannya sangat terbatas dengan pembagian yang tidak merata di masyarakat. Beberapa sosiolog menjabarkan banyak faktor yang menyebabkan terjadinya konflik-konflik, diantaranya yaitu:

³¹ Budi Sunarso, *Resolusi Konflik Sosial*, Indramayu:Penerbit Adab, 2023, 16

- a. Perbedaan pendirian dan keyakinan orang perorangan telah menyebabkan konflik antar individu,
- b. perbedaan kebudayaan, perbedaan kebudayaan tidak hanya akan menimbulkan konflik antar individu, akan tetapi bisa juga antar kelompok dan perbedaan kepentingan.
- c. Mengejar tujuan kepentingan masing-masing yang berbeda-beda, kelompok-kelompok akan bersaing dan berkonflik untuk memperebutkan kesempatan dan sarana.³²

d. Upaya Pencegahan Konflik

Secara teknis, Pencegahan Konflik Sosial di Indonesia termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial menyatakan :

- 1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pencegahan Konflik.
- 2) Pencegahan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
 - b. mengembangkan sistem penyelesaian secara damai;
 - c. meredam potensi Konflik; dan
 - d. membangun sistem peringatan dini.³³

³² Sisi Renia Alviani, dkk. *Analisis Media Sosial Sebagai Pembentuk Konflik Sosial di Masyarakat*, Jurnal *Social and Political Challenge in Industrial 4.0*, vol.238, 2018, 227.

³³ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Berdasarkan Pasal tersebut, pencegahan konflik dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pencegahan konflik. Pencegahan konflik dapat dilakukan melalui memelihara kondisi damai masyarakat, mengembangkan system penyelesaian secara damai, meredam potensi konflik, dan membangun system peringatan dini.

Kemudian dilanjutkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yang menyatakan bahwa :

Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pencegahan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) melalui penyelenggaraan kegiatan:

- a. penguatan kerukunan umat beragama;
- b. peningkatan forum kerukunan masyarakat;
- c. peningkatan kesadaran hukum;
- d. pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan;
- e. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
- f. pendidikan dan pelatihan perdamaian;
- g. pendidikan kewarganegaraan;
- h. pendidikan budi pekerti;
- i. penelitian dan pemetaan wilayah potensi Konflik dan/atau daerah Konflik;
- j. penguatan kelembagaan dalam rangka sistem peringatan dini;
- k. pembinaan kewilayahan;
- l. pendidikan agama dan penanaman nilai-nilai integrasi kebangsaan;
- m. penguatan/pengembangan kapasitas (capacity building);
- n. pengentasan kemiskinan;
- o. desa berketahanan sosial;
- p. penguatan akses kearifan lokal;
- q. penguatan keserasian sosial; dan
- r. bentuk kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁴

³⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Dalam melaksanakan upaya pencegahan konflik, Pemerintah dan Pemerintah daerah dapat melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan/atau unsur Masyarakat lainnya. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yang berbunyi :

Dalam melaksanakan pencegahan Konflik, Pemerintah dan pemerintah daerah dapat melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan/atau unsur masyarakat lainnya.³⁵

Selain itu, Pemerintah dan Pemerintah daerah harus membangun sebuah sistem peringatan dini dalam melakukan pencegahan adanya konflik sosial. Peringatan dini yang dimaksud dapat berupa deteksi dini dan cegah dini, termaktub dalam Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yang menyatakan bahwa :

Deteksi dini dan cegah dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:

- a. penelitian dan pemetaan wilayah potensi Konflik dan/atau daerah Konflik;
- b. penyampaian data dan informasi mengenai Konflik secara cepat dan akurat;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- d. peningkatan dan pemanfaatan modal sosial; dan
- e. penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁶

³⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

³⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Dalam Upaya melakukan pencegahan konflik, pemerintah dan pemerintah daerah harus mengoptimalkan penyelesaian secara damai melalui musyawarah untuk mencapai sebuah kesepakatan. Penyelesaian konflik harus melibatkan peran serta masyarakat yang meliputi tokoh agama, tokoh adat, dan/atau unsur masyarakat lainnya termasuk pranata adat dan pranata sosial. Selain itu, penyelesaian konflik juga dilakukan sesuai dengan menghormati norma agama, kesusilaan, adat, dan ketentuan Perundang-Undangan. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yang menyatakan bahwa :

- 1) Pemerintah dan pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan Konflik, mengoptimalkan penyelesaian perselisihan secara damai melalui musyawarah untuk mufakat.
- 2) Penyelesaian perselisihan secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan peran serta masyarakat.
- 3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh adat; dan/atau
 - c. unsur masyarakat lainnya termasuk pranata adat dan/atau pranata sosialnya.
- 4) Penyelesaian perselisihan secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghormati norma agama, norma kesusilaan, norma adat, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Teori Kesadaran Hukum

Dalam sebuah negara hukum (*rechtsstaat*), eksistensi peraturan perundang-undangan hanyalah representasi formal dari cita-cita luhur untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kemanfaatan sosial. Namun, secanggih dan selengkap apapun formulasi sebuah aturan, akan menjadi teks

yang tidak bermakna apabila tidak meresap dan hidup dalam sanubari masyarakat yang diaturnya. Di sinilah letak urgensi untuk mengkaji kesadaran hukum, sebuah konsep yang menjadi roh dari setiap produk hukum. Kesadaran hukum adalah jembatan vital yang menghubungkan antara dunia ideal hukum (*das sollen*) dengan realitas perilaku sosial (*das sein*). Memahami fenomena ini, Prof. Dr. Soerjono Soekanto, sebagai salah satu maestro Sosiologi Hukum Indonesia, menawarkan sebuah kerangka analisis yang tajam dan sistematis melalui teorinya yaitu Teori Kesadaran Hukum.

a. Pengertian

Kesadaran hukum dalam KBBI adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. Menurut Ewick dan Silbe mengartikan kesadaran hukum secara terpisah dalam Bahasa yang kata dasarnya sadar dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum. Menurut Ewick dan Silbe, bahwa kesadaran hukum terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris dengan kata lain kesadaran hukum adalah persoalan hukum sebagai perilaku dan bukan hukum sebagai aturan norma atau asas. Menurut Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita

lakukan atau perbuatan yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuatan terutama terhadap orang lain.³⁷

Menurut Soerjono Soekanto, Kesadaran hukum merupakan suatu sikap atau nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada mengenai fungsi-fungsi nilai hukum secara objektif.³⁸ Kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat belum menjamin bahwa akan ditaatinya suatu aturan hukum tersebut. Dalam sikap kesadaran hukum ini akan menimbulkan pertentangan antara kepentingan setiap manusia.

b. Indikator Kesadaran Hukum

Menurut Prof. Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang secara runtut yaitu:

a. Pengetahuan tentang hukum

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Bahasa hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang maupun yang diperbolehkan oleh hukum. Kemudian timbul asumsi bahwa seseorang dianggap mengetahui adanya aturan hukum tersebut, misalnya Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, 106, 149 dan 156 yang

³⁷ Siti Maryam, *Implementasi Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto Dalam Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian (studi pada masyarakat Desa Girirejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang)*, Universitas Islam Negeri Salatiga, 2023, 19.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 215

mengatur tentang kewajiban dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Namun, asumsi tersebut tidaklah demikian kenyataannya.

Pengetahuan Hukum seseorang akan diketahui bila diajukan sebuah pertanyaan mengenai pengetahuan hukum tertentu. Jika pertanyaan yang diajukan dijawab dengan benar maka dapat dikatakan bahwa seseorang itu sudah memiliki pengetahuan hukum yang benar. Sebaliknya, bila pertanyaan tidak dijawab dengan benar, bisa dikatakan bahwa pengetahuan seseorang itu belum atau kurang memiliki pengetahuan hukum.³⁹

b. Pemahaman tentang hukum

Pemahaman hukum merupakan sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi peraturan dari hukum tertentu. Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh seseorang, hal itu belum memadai dengan kata lain masih diperlukan pemahaman atas hukum tertentu yang diharapkan memahami isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan hukum. Namun, tidak disyaratkan bagi seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang mengatur sesuatu hal, akan tetapi yang dilihat disini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal, dalam kaitannya dengan berbagai norma yang ada dalam masyarakat. Contohnya tentang isi hukum

³⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, 227

yang mengatur kewajiban dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, 106, 149 dan 156.⁴⁰

c. Sikap terhadap hukum

Legal Attitude adalah suatu kecendrungan menerima hukum karena adanya penilaian terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Sebagaimana terlihat disini bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan seseorang terhadap yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya sehingga akhirnya seseorang menerima hukum berdasarkan penilaian terhadapnya.

Ada dua macam sikap seseorang terhadap suatu hukum, yang pertama, "*Fundamental attitudes = a disposition to accept some legal norm or precept because it deserve respect as a valid piece of law.*" Artinya sikap fundamental yaitu seseorang menerima suatu aturan hukum karena hal itu pantas dihormati sebagai bagian dari hukum yang sah. Akibatnya seseorang akan bereaksi serta merta tanpa memperhitungkan untung rugi bagi dirinya. Sikap yang kedua, "*Instrumental attitudes = a tendency to accept the legal norm or precept because it is appreciated as advantageous or useful.*" Artinya sikap instrumental yang merupakan kecenderungan masyarakat untuk

⁴⁰ Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, 228

menerima hukum karena dianggap menguntungkan atau berguna.⁴¹ Hal ini mengakibatkan seseorang yang instrumental akan menghitung suatu kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan suatu ketentuan hukum secara mantap. Sikap instrumental akan timbul apabila sedang menaati hukum karena rasa takut pada sanksinya, karena merasa ada pengawasan atau karena banyak orang menaati peraturan tersebut.

d. Perilaku hukum

Perilaku Hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi. Buktinya adalah bahwa yang bersangkutan patuh atau taat pada hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum akan dapat dilihat dari derajat kepatuhan hukum yang terwujud dalam pola perilaku manusia yang nyata. Kalau hukum ditaati, maka hal itu merupakan suatu petunjuk penting bahwa hukum tersebut adalah efektif (dalam arti mencapai tujuan).⁴²

c. Upaya Kesadaran Hukum

Untuk membuat keempat poin tersebut berjalan sebagaimana mestinya dan membuat kesadaran hukum itu muncul, maka terdapat indikator kesadaran hukum, diantaranya sebagai berikut:

⁴¹ Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, 229

⁴² Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, 230

- a. Kesadaran hukum harus didasari oleh pengetahuan tentang definisi hukum, karena jika tidak mengetahui apa itu hukum maka seseorang tidak akan bisa menjalankan hukum dengan baik. Masyarakat harus tau bahwa hukum bertujuan untuk melindungi warga negara dari berbagai macam hal yang bertentangan dengan peraturan.
- b. Setelah mengetahui definisi hukum, seseorang juga harus paham sepenuhnya bagaimana makna hukum tersebut. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan hukum dapat berjalan sesuai peraturan yang ada.
- c. Kesadaran tentang kewajiban kita terhadap orang lain., ketika seseorang tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan kepada orang lain, dan sadar bahwa akan ada ganjaran dari setiap hal yang dilakukan, baik ataupun tidak baik, mereka akan secara otomatis memiliki kesadaran hukum.
- d. Menerima hukum memiliki makna bahwa setelah tahu dan paham akan hukum dan mengerti kewajiban hukum terhadap orang lain, maka kesadaran hukum akan timbul. Menerima hukum adalah suatu aturan yang pasti yang harus ditaati jika hukum ingin berjalan membuat masyarakat bisa menerima hukum memang tidak mudah akan tetapi pengajaran-pengajaran secara berkala memberikan efek penerimaan hukum masyarakat itu sendiri.⁴³

⁴³ Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, 231

d. Tahapan Kesadaran Hukum

Selain itu, Prof. Soerjono Sokeanto juga menyatakan tentang tahapan kesadaran hukum yang secara bertahap dalam membentuk kesadaran hukum di Masyarakat, diantaranya sebagai berikut :

a. Tahap pengetahuan hukum

Definisi pengetahuan tentang hukum adalah pengetahuan seseorang yang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.

b. Tahap Pemahaman Hukum

Hukum dalam pemahamannya merupakan sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan, yaitu mengenai isi, tujuan serta manfaat dari peraturan tersebut.

c. Tahap Sikap Hukum

Terdapat sikap terhadap hukum yaitu dalam kecenderungan menerima ataupun menolak hukum jika terdapat penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut dapat bermanfaat untuk kehidupan manusia dalam hal ini terdapat elemen apresiasi pada aturan hukum.

d. Tahap Pola Perilaku Hukum

Perilaku hukum merupakan berlaku tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlaku dan sejauh mana masyarakat memamtuhi.⁴⁴

⁴⁴ Munir Fuady. *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan, Hukum, dan Masyarakat* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), 80

Menurut Prof. Soerjono Soekanto tahapan-tahapan yang lebih pokok dari kesadaran hukum adalah pengetahuan tentang isi peraturan yang terdapat dalam satu pihak yang mampu dipengaruhi oleh usia, tingkat studi dan jangka waktu tinggal dilain pihak mempengaruhi sikap hukum dan perilakuan hukum, pengetahuan tentang isi peraturan terjadi karena proses internal serta proses imitasi.⁴⁵

Kesadaran hukum di masyarakat mempunyai taraf yang masih relatif rendah, maka dari itu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam kesadaran hukum yaitu : rasa takut pada sanksi, memelihara hubungan baik dengan kelompok, memelihara hubungan baik dengan penguasa, kepentingan pribadi terjamin, serta sesuai dengan nilai yang dianut. Menurut Prof Soerjono Soekanto, faktor kesadaran hukum utamanya dari pengetahuan tentang isi peraturan yang terdapat dalam hukum tersebut. Terdapat hubungan kesadaran hukum dengan faktor pendidikan yaitu dengan adanya pendidikan serta semakin tinggi tingkat Pendidikan maka kecenderungan kesadaran hukum terkadang lebih tinggi dibandingkan dengan pendidikan yang lebih rendah, namun tidak menutup kemungkinan pendidikan yang lebih rendah sepenuhnya tidak memiliki kesadaran, tetapi sebagian ketika masyarakat memiliki pendidikan yang lebih tinggi perbedaan terlihat dalam menanggapi serta memecahkan setiap

⁴⁵ Ellya Rosana, *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal TAPIs Vol 10 No 1, 2014, 7

permasalahan, serta akan berpengaruh terhadap luas dan sempitnya wawasan seseorang.⁴⁶

3. Teori Implementasi

Aktualisasi kebijakan pemerintah harus memiliki parameter yang jelas. Teori Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn merupakan salah satu teori klasik yang banyak digunakan untuk menganalisis keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan publik. Teori ini dikemukakan oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn pada tahun 1975, yang menekankan bahwa implementasi kebijakan adalah proses yang dipengaruhi oleh berbagai variabel yang saling berkaitan. Keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakan, tetapi juga oleh kondisi lingkungan dan aktor pelaksananya.

a. Pengertian

Menurut Van Meter dan Van Horn implementasi merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik oleh pihak yang berwenang sengan tujuan mencapai sebuah keinginan yang dicita-citakan atau sebuah tujuan yang sudah diterapkan. Pihak berwenang tersebut menurut Van Meter dan Van Horn adalah seseorang baik dari swasta maupun pihak negeri. Implementasi dilakukan untuk menimbulkan dampak positif dari pertauran yang telah dibuat. Berdasarkan hal tersebut, Implementasi

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Edisi Pertama, (Yogyakarta : Liberty, 1981), hlm. 3

adalah sebuah tindakan yang dilakukan terhadap suatu kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai suatu tujuan.⁴⁷

b. Indikator-Indikator Teori Implementasi

1) Sasaran Kebijakan

Ukuran dan Tujuan Kebijakan merupakan variabel fundamental yang berfungsi sebagai tolak ukur utama dalam menilai keberhasilan kinerja implementasi. Variabel ini merujuk pada kejelasan, konsistensi, dan kelayakan dari sasaran-sasaran spesifik yang ingin dicapai melalui suatu kebijakan. Dalam kerangka kerja Van Meter dan Van Horn, suatu kebijakan harus memiliki standar kinerja yang terdefinisi dengan baik sejak tahap formulasi, karena standar inilah yang akan memberikan arah dan parameter yang jelas bagi para pelaksana di lapangan. Ketika tujuan kebijakan bersifat ambigu, multitafsir, atau bahkan saling bertentangan, hal tersebut secara otomatis akan memicu kebingungan dan inkonsistensi dalam tindakan implementasi.⁴⁸

Aspek krusial dari variabel ini adalah tingkat realisme dan spesifisitas tujuan yang ditetapkan. Tujuan kebijakan yang terlalu idealis (utopis) dan tidak mempertimbangkan kondisi sosial-kultural serta kapasitas administratif pelaksana akan sangat sulit untuk direalisasikan, bahkan cenderung menimbulkan frustrasi di tingkat

⁴⁷ Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005, 65

⁴⁸ Syahrudin, *Implementasi Kebijakan Publik (konsep, teori, dan studi kasus)*, Bandung: Nusa Media, cetakan ke-II, 2019, 41.

implementor. Oleh karena itu, penetapan standar yang realistis dan terukur menjadi prasyarat penting agar para pelaksana dapat memahami secara utuh apa yang harus mereka capai, bagaimana mencapainya, dan pada batas waktu atau kualitas seperti apa hasil tersebut dianggap berhasil. Ketidakjelasan standar, misalnya, dapat menyebabkan implementor menciptakan interpretasi dan tujuan mereka sendiri, yang berujung pada penyimpangan tujuan (goal displacement).

Pada akhirnya, kinerja implementasi kebijakan secara definitif akan diukur berdasarkan sejauh mana hasil yang dicapai selaras dengan ukuran dan tujuan yang telah ditetapkan pada awal. Variabel ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi bukan hanya soal aktivitas yang dilakukan, melainkan soal hasil yang substantif. Jika suatu program dilaksanakan dengan baik dari segi prosedur namun gagal memenuhi standar dan tujuan yang ditetapkan, maka kebijakan tersebut akan dianggap gagal secara kinerja. Dengan demikian, ukuran dan tujuan kebijakan tidak hanya berfungsi sebagai peta jalan, tetapi juga sebagai mekanisme evaluasi akhir yang menentukan tingkat ketercapaian dari maksud kebijakan publik.

2) Sumber Daya (Sumber-sumber kebijakan)

Variabel Sumber Daya merangkum segala bentuk aset dan kapabilitas yang dibutuhkan oleh organisasi pelaksana untuk

mentransformasikan rencana kebijakan menjadi tindakan operasional yang nyata. Sumber daya yang memadai mencakup empat komponen utama: sumber daya manusia (kualitas dan kuantitas staf pelaksana yang kompeten), sumber daya finansial (anggaran dan alokasi dana yang cukup), sumber daya fisik (sarana dan prasarana, fasilitas kerja, serta teknologi pendukung), dan otoritas legal (kewenangan dan legitimasi yang diperlukan untuk menjalankan tindakan). Kekurangan pada salah satu atau lebih dari komponen ini dapat secara signifikan menghambat efektivitas dan efisiensi proses implementasi.⁴⁹

Van Horn dan Van Meter menyoroti bahwa keterbatasan sumber daya sering kali menjadi akar masalah kegagalan implementasi, terlepas dari seberapa baik formulasi kebijakannya. Misalnya, staf pelaksana mungkin memiliki disposisi yang positif terhadap kebijakan, tetapi tanpa anggaran yang memadai untuk pelatihan atau operasional lapangan, kebijakan tersebut akan mandek. Demikian pula, staf yang ada harus memiliki keahlian dan kapasitas teknis yang sesuai dengan tuntutan kebijakan baru; kebijakan yang kompleks membutuhkan sumber daya manusia dengan kualifikasi yang tinggi. Oleh karena itu, analisis implementasi harus mencakup evaluasi mendalam terhadap

⁴⁹ Syahrudin, *Implementasi Kebijakan Publik (konsep, teori, dan studi kasus)*, 2019, 42.

kecukupan, ketersediaan, dan alokasi sumber daya yang ditujukan untuk program kebijakan.⁵⁰

3) Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksana

Variabel ini mengacu pada mekanisme penyampaian informasi dan arahan mengenai kebijakan di antara unit-unit organisasi yang terlibat, serta tindakan yang dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan tersebut. Komunikasi yang efektif harus memastikan bahwa instruksi yang berasal dari puncak hierarki kebijakan ditransmisikan secara akurat, jelas, dan konsisten hingga ke tingkat pelaksana paling bawah (street-level bureaucrats). Ketidakjelasan dalam rantai komunikasi, baik karena distorsi pesan, banyaknya lapisan birokrasi, atau kurangnya sosialisasi, akan menghasilkan pemahaman yang berbeda-beda dan pelaksanaan yang tidak seragam.⁵¹

Komunikasi yang ideal harus bersifat dua arah yaitu tidak hanya melibatkan penyampaian perintah, tetapi juga mekanisme umpan balik dari para pelaksana kepada pembuat kebijakan. Umpan balik ini penting untuk mengidentifikasi hambatan di lapangan, kesalahpahaman, atau kebutuhan untuk penyesuaian. Van Horn dan Van Meter menekankan pentingnya standarisasi prosedur melalui komunikasi agar implementasi berjalan sesuai dengan rencana awal.

⁵⁰ Syahrudin, *Implementasi Kebijakan Publik (konsep, teori, dan studi kasus)*, 2019, 42.

⁵¹ Syahrudin, *Implementasi Kebijakan Publik (konsep, teori, dan studi kasus)*, 2019, 42.

Tanpa komunikasi yang terstruktur dan berkelanjutan, koordinasi antarlembaga akan lumpuh, terutama dalam kebijakan yang melibatkan banyak sektor atau yurisdiksi yang berbeda.

Selain komunikasi, variabel ini juga mencakup Aktivitas Pelaksana atau Penegakan. Komponen ini merujuk pada mekanisme pengawasan, supervisi, dan sistem sanksi atau insentif yang dirancang untuk memastikan bahwa implementor mematuhi standar kebijakan. Aktivitas penegakan yang lemah, tidak konsisten, atau bahkan tidak ada, akan memberikan ruang bagi para pelaksana untuk mengabaikan atau menyimpangkan tujuan kebijakan. Efektivitas implementasi sangat bergantung pada seberapa jauh pembuat kebijakan dapat mengontrol perilaku agen-agen pelaksana melalui sistem monitoring dan mekanisme akuntabilitas yang transparan.

4) Karakteristik Agen Pelaksana

Variabel Karakteristik Badan atau Organisasi Pelaksana memfokuskan perhatian pada struktur internal, kemampuan manajerial, dan budaya organisasi dari lembaga-lembaga yang secara langsung bertanggung jawab untuk menerjemahkan kebijakan ke dalam layanan atau tindakan publik. Van Meter dan Van Horn berpendapat bahwa sifat internal organisasi pelaksana dapat bertindak sebagai faktor pendorong maupun penghambat yang kuat dalam proses implementasi. Organisasi yang kaku, lambat, atau

memiliki prosedur yang berbelit-belit cenderung akan memperlambat dan mempersulit pelaksanaan kebijakan baru.⁵²

Struktur organisasi memainkan peran penting tingkat sentralisasi dan desentralisasi, misalnya, akan memengaruhi kecepatan pengambilan keputusan dan fleksibilitas di lapangan. Organisasi yang terlalu hirarkis dan tersentralisasi mungkin menjamin keseragaman, tetapi sering kali kurang responsif terhadap variasi kebutuhan lokal. Sebaliknya, desentralisasi yang berlebihan tanpa koordinasi yang kuat dapat menyebabkan pelaksanaan yang terfragmentasi. Oleh karena itu, kesesuaian antara tuntutan kebijakan dengan kapasitas manajerial dan struktur birokrasi lembaga pelaksana adalah kunci untuk pelaksanaan yang efektif dan adaptif.

5) Kondisi Sosial Ekonomi

Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik merupakan variabel eksternal yang mencakup konteks menyeluruh di luar kendali langsung organisasi pelaksana, tetapi memiliki pengaruh kuat terhadap dinamika dan hasil implementasi. Variabel ini menegaskan bahwa kebijakan publik beroperasi dalam suatu ekosistem yang kompleks, di mana faktor-faktor di luar birokrasi dapat menjadi fasilitator (pendukung) atau kendala (penghambat) bagi proses implementasi. Van Meter dan Van Horn memasukkan variabel ini

⁵² Syahrudin, *Implementasi Kebijakan Publik (konsep, teori, dan studi kasus)*, 2019, 43.

untuk menyeimbangkan fokus internal birokrasi dengan realitas eksternal yang lebih luas.⁵³

Secara spesifik, lingkungan sosial mencakup tingkat dukungan dan penerimaan publik, nilai-nilai budaya masyarakat sasaran, serta keberadaan kelompok kepentingan yang terkait. Kebijakan yang bertentangan dengan norma sosial atau menghadapi resistensi kuat dari kelompok sasaran akan sulit diimplementasikan, bahkan dengan sumber daya yang memadai. Lingkungan ekonomi merujuk pada kondisi fiskal secara umum, seperti inflasi, tingkat pengangguran, atau stabilitas pasar. Krisis ekonomi, misalnya, dapat mengikis anggaran implementasi atau mengubah prioritas publik, sehingga menyebabkan kebijakan yang tadinya relevan menjadi tidak berkelanjutan.

Sementara itu, lingkungan politik melibatkan stabilitas pemerintahan, dukungan dari lembaga legislatif, peran partai politik, dan tekanan dari elit atau kelompok oposisi. Implementasi kebijakan akan jauh lebih mudah jika didukung oleh koalisi politik yang kuat dan stabil. Sebaliknya, perubahan rezim atau konflik antarlembaga dapat dengan cepat mengubah arah kebijakan atau menghilangkan dukungan yang dibutuhkan. Kesimpulannya, kebijakan harus berakar pada lingkungan yang kondusif. Variabel ini mengajarkan

⁵³ Syahrudin, *Implementasi Kebijakan Publik (konsep, teori, dan studi kasus)*, 2019, 43.

bahwa implementasi adalah proses yang sensitif terhadap perubahan eksternal dan membutuhkan adaptasi strategis dari para pelaksana.

6) Disposisi

Disposisi Pelaksana merupakan variabel yang mengukur orientasi, sikap, dan komitmen para individu yang berada di garis depan pelaksanaan kebijakan, baik itu dalam bentuk penerimaan, penolakan, atau netralitas terhadap tujuan dan standar kebijakan. Sikap ini adalah manifestasi dari pemahaman (kognisi), perasaan (afeksi), dan kecenderungan perilaku pelaksana terhadap kebijakan yang harus mereka jalankan. Van Meter dan Van Horn menempatkan variabel ini sebagai penghubung psikologis yang vital antara kebijakan formal dengan tindakan aktual di lapangan.⁵⁴

Pentingnya disposisi terletak pada fakta bahwa implementasi kebijakan jarang sekali bersifat mekanis; sebaliknya, implementasi sering kali melibatkan diskresi atau keleluasaan bertindak, terutama di tingkat birokrat jalanan (street-level bureaucrats). Sikap positif (penerimaan) yang didasari oleh pemahaman yang mendalam terhadap tujuan kebijakan akan mendorong pelaksana untuk menggunakan diskresi mereka secara konstruktif, mencari solusi kreatif, dan bekerja dengan antusias. Sebaliknya, disposisi negatif (penolakan) atau bahkan apati, baik karena perbedaan nilai, kurangnya pemahaman, atau kekhawatiran pribadi, dapat

⁵⁴ Syahrudin, *Implementasi Kebijakan Publik (konsep, teori, dan studi kasus)*, 2019, 43.

menyebabkan pelaksana menyabotase kebijakan secara pasif atau menyimpangkannya.

4. *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari fikih *siyasah* yang membahas secara khusus peraturan perundang-undangan negara. Selain itu, *siyasah dusturiyah* juga membahas kajian mengenai konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan antara pemerintah dan rakyat serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁵⁵ Hubungan antara keduanya sangat diperlukan dalam suatu negara, hal ini dikarenakan kedua pihak tersebut dapat menentukan tujuan suatu negara.

a. Pengertian

Siyasah Dusturiyah berasal dari dua kata yaitu *siyāsah* dan *dusturiyyāh*. Kata *siyāsah* berakar dari *sasa-yasusu* yang diartikan dengan mengurus, mengatur dan menjaga rakyat dengan segala urusannya. Sedangkan *dusturi* menurut istilah berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar, dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga telah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa *siyāsah dusturiyyāh* adalah hubungan

⁵⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet ke-2 , Jakarta : Kencana, 2016, 177.

antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat.⁵⁶

b. Konsep *Siyasah Dusturiyah*

Konsep fundamental dari *Siyasah dusturiyah* yaitu mengatur hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. *Siyāsah dusturiyyāh* ini di batasi dengan hanya membahas pengaturan dan undang-undang yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁵⁷ *Siyasah dusturiyah* bagian yang membahas masalah perundang-undangan negara, didalamnya juga mebahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, lebih luas lagi bahwa siyasah dusturiyah membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan antara pemerintah dan warga negara serta hakhak yang wajib dilindungi.

Dalam *siyasah dusturiyah* mengenai pengaturan perundang-undangan, pada prinsipnya tentu harus mengacu pada *nash* (al-Qur'an dan Sunnah) dan prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak mudharat). Menurut Munawir Sjadzali ada 6 (enam) prinsip dalam nash yaitu tentang kedudukan manusia dimuka bumi dan prinsip-prinsip dalam kehidupan bermasyarakat seperti musyawarah atau

⁵⁶ Salman Abdul Muthalib dan Muhammad Faizur Ridha bin Mohd Pauzi, *Siyasah Dusturiyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur'an*, *Journal Of Qur'anic Studies*, vol.4, no.2, 2019, 153.

⁵⁷ Salman Abdul Muthalib dan Muhammad Faizur Ridha bin Mohd Pauzi, *Siyasah Dusturiyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur'an*, 155.

konsultasi, ketaatan kepada pemimpin, keadilan, persamaan, dan hubungan baik antar umat atau kebebasan beragama. Sedangkan prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* tentunya perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial kemasyarakatan, agar hasil regulasi yang diundangkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan. Sehingga dirangkum oleh Abd al-Wahhab Khallaf bahwa yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar dalam prinsip Islam ialah tentang jaminan atas hak asasi manusia (HAM) dan persamaan kedudukan di mata hukum (*equality before the law*).⁵⁸

c. Sumber *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah mengenai pengaturan perundang-undangan, pada prinsipnya tentu harus mengacu pada *nash* (al-Qur'an dan Sunnah). Menurut H.A Djazuli, sumber dari *siyasah dusturiyah* meliputi Al-Qur'an, Hadits, Kebijakan *Khulafa al-Rasyidin*, dan *Ijtihad* Ulama' yang Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Al-Qur'an, yang meliputi prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kulli* dan semangat ajaran al- Quran;
2. Hadits, yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah Saw dalam menerapkan hukum;
3. Kebijakan *Khulafa al-Rasyidin*, yang berhubungan dengan pengendalian pemerintah yang masing-masing Khalifah

⁵⁸ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah (Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia)*, Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019, 13.

mempunyai pola dan warna dalam setiap kepemimpinannya, tapi sama-sama mempunyai tujuan yang sama dalam memberikan kebijakan. Yaitu, kebijakan yang ber-orientasi pada kemaslahatan rakyat.

4. Ijtihad 'Ulama, yang berhubungan dengan kemaslahatan ummat karena dalam *fikh dusturi* bahwa hasil Ijtimak 'ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fikih *dusturi*.⁵⁹

d. Klasifikasi *Siyasah Dusturiyah*

Menurut H.A.Dzauli dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan dalam Rambu-Rambu Syari'ah* menyatakan bahwa *siyasah dusturiyah* dapat diklasifikasikan menjadi 4 bidang, yaitu:

1) Bidang *siyasah tasyri'iyah*

Siyasah tasyri'iyah memiliki tugas menciptakan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara harus memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*). Negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi, dan intervensi atas nash-nash Al-Qur'an dan hadits. Interpretasi dapat dipahami sebagai upaya untuk memahami dan mencari tuntutan hukum agar sesuai dengan *nash*. Sedangkan analogi dapat dipahami sebagai metode *qiyas* terhadap permasalahan yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi yaitu metode

⁵⁹ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah (Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia)*, Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.

membuat peraturan perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip *syari'ah* dan kehendak *syar'I* (Allah). Apabila tidak ada *nash* yang mengatur, maka kekuasaan legislative berhak menentukan kebijakan sepanjang tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam.

2) Bidang *Siyasah tanfidhiyah*

Siyasah tanfidziyah memiliki tugas sebagai pelaksana undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat *nash* dan kemaslahatan.

3) Bidang *Siyasah qadha'iyah*

Siyasah qadhaiyah memiliki , tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*).

Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al-hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, wilayah al-qadha“ (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan wilayah al- mazhalim (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).⁶⁰

- 4) Bidang *Siyasah Idariyah*, yaitu terkait dengan permasalahan-permasalahan administrasi dan kepegawaian.

e. Bidang *Siyasah Tanfidziyah*

1) Pengertian

Siyasah Tanfidziyah adalah seluruh kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh pemimpin negara (*ulil amri*) dan jajaran pemerintahannya untuk melaksanakan dan menerapkan hukum, undang-undang, serta peraturan yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif (yang dalam konteks Islam dikenal sebagai *Siyasah Tasyri'iyah*). Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk

⁶⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontestualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet ke-2 , Jakarta : Kencana, 2016, 157-158.

menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya.⁶¹

2) Dalil

Dalil utama yang menjadi pijakan adalah firman Allah Swt. dalam Surah An-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.”

3) Prinsip-Prinsip *Siyasah Tanfidziyah*

Pelaksanaan *Siyasah Tanfidziyah* tidak boleh dilakukan sewenang-wenang. Para pemimpin dan aparat wajib berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam agar kebijakan mereka benar-benar membawa manfaat dunia dan akhirat. Prinsip-prinsip ini mengacu pada sistem Nomokrasi Islam, yaitu Kepala Negara menjalankan pemerintahan tidak berdasarkan mandat Tuhan, tetapi berdasarkan hukum-hukum syari'at yang diturunkan Tuhan kepada manusia melalui Rasul Nya (Nabi Muhammad Saw). Menurut Munawir Sjadzali,

⁶¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet ke-2 , Jakarta : Kencana, 2016, 157.

terdapat enam prinsip dalam sistem nomokrasi Islam, prinsip tersebut meliputi:

a. Prinsip Amanah (Tanggung Jawab)

Pemimpin harus menyadari bahwa kekuasaan yang dimilikinya adalah amanah dari Allah Swt. dan rakyat. Setiap kebijakan dan tindakan harus didasarkan pada kesadaran bahwa ia akan dimintai pertanggungjawaban, baik di dunia maupun di akhirat. Keputusan tidak boleh didasarkan pada kepentingan pribadi atau golongan, melainkan untuk kemaslahatan umum.⁶² Allah Swt memerintahkan Amanah yang dikembangkan melalui Q.s. An-Nisa' Ayat 58 yang berbunyi :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.⁶³

Pada ayat tersebut Allah Yang Maha Agung menyuruh umat manusia menyampaikan amanat secara sempurna dan tepat kepada yang berhak menerimanya, dan Allah juga menyuruh apabila pemimpin menetapkan hukum di antara manusia yang berselisih hendaknya menetapkannya dengan keputusan yang adil. Sungguh,

⁶² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet ke-2 , Jakarta : Kencana, 2016, 238.

⁶³ Al-Qur'an, Surah An-Nisa' Ayat 58.

Allah yang telah memerintahkan agar memegang teguh amanah serta menyuruh berlaku adil adalah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah adalah Tuhan Yang Maha Mendengar, Maha Melihat.

b. Prinsip Keadilan (Al-'Adl)

Keadilan adalah pondasi utama dalam menjalankan kebijakan, pemerintah harus memperlakukan semua warga negara secara sama di depan hukum, tanpa memandang suku, agama, ras, atau status sosial. Kebijakan ekonomi, sosial, dan politik harus bertujuan untuk menghilangkan kesenjangan dan mencapai pemerataan.⁶⁴ Q.s. An-Nisa' Ayat 58 yang berbunyi :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Keadilan merupakan prinsip keseimbangan dalam kehidupan manusia. Selama keadilan ditegakkan dengan baik, maka keseimbangan tatanan kehidupan juga akan terjaga dengan baik pula. Islam tidak membedakan manusia berdasarkan warna

⁶⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet ke-2 , Jakarta : Kencana, 2016, 239.

kulit, suku, bangsa, ras, dan agama, tapi berdasarkan ketakwaan kepada Allah Swt.

c. Prinsip Syura (Musyawarah)

Meskipun pemimpin memiliki kewenangan eksekutif, pengambilan keputusan strategis harus didahului dengan musyawarah (syura) dengan pihak-pihak yang berkompeten. Prinsip ini memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan adalah yang terbaik, paling komprehensif, dan mendapatkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat.⁶⁵ Terdapat dalam Q.s. Ali Imran Ayat 159 yang berbunyi :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ إِنَّكَ لَأَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya : Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.⁶⁶

d. Prinsip Kemaslahatan (Mashlahah)

Semua kebijakan yang dijalankan oleh *Siyasah Tanfidziyah* harus diarahkan untuk mencapai kemaslahatan atau kebaikan bagi umat, serta untuk menolak kemudaratan. Kemaslahatan ini

⁶⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet ke-2 , Jakarta : Kencana, 2016, 239.

⁶⁶ Al-Qur'an, Surah Ali-Imran Ayat 159.

mencakup pemeliharaan lima kebutuhan dasar (al-Kulliyat al-Khams): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

e. Prinsip Efisiensi dan Profesionalisme

Pemerintah harus bekerja secara profesional dan efisien. Aparatur negara haruslah orang-orang yang berintegritas, kompeten, dan ditempatkan sesuai dengan keahliannya untuk memastikan bahwa tugas-tugas negara dapat diselesaikan dengan baik dan optimal. Pada prinsip ini, pemegang kekuasaan tidak boleh mengangkat pejabat-pejabat berdasarkan hubungan kekerabatan. Hal tersebut perlu dilakukan sebagai bentuk upaya memaksimalkan pekerjaan yang diberikan.⁶⁷

f. Prinsip Persatuan dan Kesatuan

Prinsip persatuan dan kesatuan dalam *Siyasah Tanfidziyah* menekankan bahwa umat Islam merupakan satu kesatuan yang terikat oleh persaudaraan iman, dipersatukan oleh wilayah dan kepemimpinan yang sah, serta diarahkan pada tujuan bersama untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan. Prinsip ini juga menuntut adanya kesatuan hukum dan konstitusi sebagai dasar penyelenggaraan negara, sehingga tercipta stabilitas, keutuhan wilayah, dan harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

⁶⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet ke-2 , Jakarta : Kencana, 2016, 239.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Menurut Abdul Kadir Muhammad, penelitian yuridis empiris adalah : “penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan”⁶⁸ Dalam penelitian yuridis, hukum dipandang sebagai suatu norma atau *das sollen*, karena pendekatan dalam penelitian ini berorientasi pada ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁹ Sedangkan penelitian empiris dipergunakan untuk menganalisis hukum bukan semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Penelitian ini dikatakan empiris karena meneliti tentang peristiwa sosial yang terjadi di masyarakat dengan cara turun langsung ke lokasi objek penelitian untuk mencari data yang akurat. Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif.

⁶⁸ Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum. (Bandung:Citra Aditya, 2004), 134

⁶⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990), 20.

Dengan kata lain hukum merupakan variabel independen yang mempengaruhi perilaku masyarakat sebagai variabel dependennya⁷⁰

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang dilakukan dengan langsung terjun ke lapangan. Karena persoalan-persoalan yang terjadi dalam bahan hukum adalah masalah sosial yang memerlukan pendekatan secara sosiologis. Maka, untuk menganalisis masalah-masalah hukum tersebut penulis menggunakan pendekatan ini dengan mewawancarai beberapa narasumber yang berhubungan dengan penulisan peneliti ini.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah mengacu pada salah satu tempat yang akan dilakukan penelitian dan telah disesuaikan berdasarkan pada judul penelitian. Sebelum peneliti memilih lokasi penelitian atau tempat akan dilakukan penelitian, peneliti tentu mempertimbangkan antara beberapa rumusan masalah yang telah diangkat oleh peneliti sesuai dengan tempat yang telah dipilih oleh peneliti. Selain itu yang menjadi pertimbangan peneliti dalam memilih lokasi penelitian adalah keberadaan data yang diperlukan, kemungkinan tidak diterima oleh objek penelitian, biaya dan tentu waktu.

⁷⁰ Erry Agus Priyono, Materi Perkuliahan Matakuliah Metodologi Penelitian Hukum, (Semarang:UNDIP, 2003), 12.

Gambar 1
Peta Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung



Peneliti akan melakukan penelitian di Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, karena wilayah ini sering menjadi lokasi konflik sosial antara empat perguruan pencak silat besar, yaitu Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), Pagar Nusa, Kera Sakti, Persaudaraan Setia Hati Winongo (PSHW). Namun diantara empat perguruan pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dan Pagar Nusa memiliki riwayat kasus konflik terbesar. Gesekan yang berulang antara kedua kelompok tersebut secara nyata telah mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat setempat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami secara spesifik bagaimana konflik antara PSHT dan Pagar Nusa ditangani di Kecamatan Bandung, guna menemukan cara penyelesaian yang paling efektif dan dapat menciptakan perdamaian jangka panjang bagi kedua belah pihak.

D. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer, yakni data yang langsung diperoleh dari lokasi penelitian melalui wawancara. Data primer ini diperoleh dari berbagai informan yang dalam hal ini Peneliti melakukan wawancara kepada Pemerintah Kecamatan Bandung, Polsek dan Koramil Kecamatan Bandung serta anggota perguruan pencak silat.

Peneliti melakukan wawancara kepada narasumber diatas, *pertama* peneliti melakukan wawancara kepada Pemerintah Kecamatan Bandung yang pada saat itu diwakilkan kepada Sekretaris Kecamatan Bandung dikarenakan Camat Kecamatan Bandung sedang melakukan dinas diluar kota. Kaitannya dengan penelitian ini, Pemerintah Kecamatan Bandung bertanggung jawab dalam penanganan dan pencegahan konflik sosial di wilayah Kecamatan Bandung sesuai dengan amanat Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 sehingga wawancara dengan Pemerintah Kecamatan Bandung sudah tepat dengan penelitian yang dilakukan.

Kedua, wawancara dengan Polsek dan Koramil Kecamatan Bandung. Kaitannya dengan penelitian ini, Polsek dan Koramil Kecamatan Bandung bertugas sebagai aparat penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kecamatan Bandung, sehingga dalam penanganan dan pencegahan konflik sosial di Kecamatan Bandung pihak Polsek dan Koramil bertanggung jawab terhadap

berbagai konflik sosial yang terjadi. Maka dari itu, wawancara dengan pihak Polsek dan Koramil menurut peneliti sudah tepat.

Ketiga, peneliti melakukan wawancara dengan anggota perguruan pencak silat. Kaitannya dengan penelitian ini, objek atau isu yang dibahas adalah terkait konflik sosial antar perguruan pencak silat, seperti terjadinya bentrok, pawai, dan aktivitas yang mengakibatkan kericuhan. Maka dari itu, peneliti perlu menggali informasi secara langsung kepada anggota perguruan pencak silat di Kecamatan Bandung terkait kesadaran hukum dan penyebab terjadinya konflik sosial antar perguruan pencak silat di Kecamatan Bandung, sehingga wawancara dengan anggota perguruan pencak silat menurut peneliti sudah tepat.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah segala jenis data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang sedang diteliti dan merupakan sebuah pelengkap dari sumber data primer.⁷¹ Data sekunder didapatkan dengan penelitian kepustakaan (library research) dan studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum dan doktrin hukum, asas-asas hukum, dan pemikiran konseptual serta penelitian pendahulu yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat berupa peraturan

⁷¹ Winarto Surahmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1994), 84.

perundangundangan, literatur dan karya tulis ilmiah lainnya. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder untuk dianalisis. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber data yang berupa.⁷² Dalam penelitian ini, data-data sekunder meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
- 4) Buku Karya Soerjono Soekanto yang berjudul Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Tahun 2002.
- 5) Artikel, Jurnal dan karya ilmiah lainnya.

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian mencari data yang sesuai dengan judul penelitian meliputi situs Ensiklopedia Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia serta kamus hukum.

⁷² Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 93

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum empiris, terdapat pengumpulan data yang telah seringkali digunakan. Seperti pengumpulan data primer dan data sekunder. Untuk data primer adalah data yang bersumber dari narasumber secara langsung dengan melalui wawancara.⁷³ Data sekunder adalah data yang dapat bersumber dari mengumpulkan beberapa buku, jurnal, makalah ilmiah dan lainnya. Selain itu, dokumen yang berkaitan dengan penelitian, baik berupa bahan hukum dan hukum sekunder.⁷⁴ Dalam teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti, dalam upaya untuk mendapatkan data yang valid dan dibutuhkan untuk kelancaran dalam melakukan penelitian ini. Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Pengumpulan data wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan menggunakan alat ataupun panduan wawancara. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.

- a. Wawancara terstruktur menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya dan bersifat tetap. Peneliti mengikuti pedoman tersebut dengan sedikit atau tanpa variasi. Jenis wawancara ini cocok untuk penelitian yang

⁷³Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: University Press, 2020), 95, <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>

⁷⁴ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, 101.

membutuhkan data terstruktur atau yang bertujuan membandingkan jawaban dari sejumlah besar responden.⁷⁵

- b. Wawancara tidak terstruktur bersifat bebas dan lebih mirip dengan percakapan biasa. Peneliti tidak menggunakan pedoman pertanyaan yang kaku, melainkan mengarahkan pembicaraan sesuai dengan alur yang berkembang dari responden. Wawancara ini cocok untuk eksplorasi topik yang sangat kompleks atau baru, karena peneliti dapat menangkap pandangan responden secara luas tanpa batasan pertanyaan.⁷⁶

Data wawancara ini diperoleh dari berbagai informan yang dalam hal ini tertera dalam table berikut :

Tabel 2
Informan Wawancara Penelitian

No	Informan	Nama
1.	Sekretaris Kecamatan Bandung	Andik Adi Riyanto
2.	Koramil 0807/11 Kecamatan Bandung	Agus Wijaya
3.	Kepolisian Sektor Bandung, Kabupaten Tulungagung	Febrian Wahyu, S.H.
4.	Masyarakat (Anggota PSHT)	Haris
5.	Masyarakat (Anggota Pagar Nusa)	Zahrul

⁷⁵ Siti Romdona, Silvia Senja Junista, Ahmad Gunawan, *Teknnik Pengumpulan Data : Observasi, Wawancara, dan Kuesioner*, Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik, Vol.3, No.1, Tahun 2025, 43. <https://doi.org/10.61787/taceee75>

⁷⁶ Siti Romdona, Silvia Senja Junista, Ahmad Gunawan, *Teknnik Pengumpulan Data : Observasi, Wawancara, dan Kuesioner*, 44.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang tidak secara khusus berkaitan dengan topik penelitian. Keputusan dan surat perintah adalah contoh dokumen resmi yang dipelajari, sedangkan surat pribadi dan memorandum adalah contoh dokumen tidak resmi yang dapat mendukung suatu peristiwa.⁷⁷

Selain Teknik diatas, untuk mencegah penggunaan data yang tidak benar dalam penelitian kualitatif, validitas data harus ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya ketidakjujuran dari informan dan tanggapan. Dengan menggunakan metode triangulasi, atau pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan sesuatu yang lain di luar data yang ada untuk tujuan menilai keabsahan data atau sebagai bahan pembanding terhadap data yang sudah ada, maka keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan. Menurut Mudjia Rahardjo, yaitu:

1. Triangulasi Sumber Data

Trianggulasi Sumber Data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Dalam penelitian ini peneliti menggali kebenaran informasi melalui wawancara, dimana hasil wawancara dari pemerintah selaku pemangku kebijakan akan dicocokkan dengan hasil wawancara masyarakat (anggota perguruan pencak silat) yang sebagai sasaran

⁷⁷ Umar Sidiq dan Moh Miftachul Khoiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV Nata Karya, 2019),73.

dari kebijakan tersebut yang selanjutnya akan memberikan pandangan (insights) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.⁷⁸

F. Metode Analisis Data

Analisis data akan dilakukan setelah semua data yang akan digunakan untuk menyusun penelitian ini terkumpul, termasuk data dari penelitian lapangan. Keadaan sebenarnya dan apa yang terjadi akan diceritakan dan dijelaskan melalui pengolahan data yang dikumpulkan dari hasil observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi.

Analisis deskriptif adalah metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan data yang telah terkumpul atau citra suatu topik dengan mengidentifikasi tren dan isu.⁷⁹ Analisis deskriptif yang dilakukan ingin memberikan gambaran atau deskripsi terkait dengan subjek penelitian berdasarkan data yang sudah diperoleh. Data yang diperoleh kemudian disusun untuk menjawab mengenai kepastian hukum. Tujuan utamanya adalah memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana hukum berlaku dan diimplementasikan dalam suatu konteks tertentu.⁸⁰

⁷⁸ Mudjia Rahardjo, *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*, Uin-malang.ac.id, Tahun 2010, <https://uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>

⁷⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto dan Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 183.

⁸⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017)

Penelitian ini menggambarkan secara rinci dan sistematis mengenai fenomena penanganan konflik antara PSHT dan Pagar Nusa yang terjadi di Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Dengan demikian, fokus penelitian ini adalah untuk memaparkan fakta-fakta terkait peristiwa dan strategi penanganan yang ada, tanpa melakukan intervensi atau manipulasi terhadap gejala yang diteliti.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Objek Penelitian

1. Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Timur. Kabupaten Tulungagung memiliki luas 1.150,41 km² terletak pada posisi 111°43' sampai dengan 112°07' Bujur Timur dan 720°51' sampai dengan 8°18' Lintang Selatan secara geografis terletak 154 km Barat Daya dari kota Surabaya. Wilayahnya berbentuk dataran yang subur pada bagian utara, tengah dan timur, sebagian ada wilayah yang berupa pegunungan yang berada di bagian Barat seperti Kecamatan Pagerwojo dan Sendang dan Bagian Selatan seperti Kecamatan Bandung, Kecamatan Besuki, Tanggunggunung, dan Kecamatan Pucanglaban.

Gambar. 2

Peta Kecamatan Bandung



Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di sebelah Barat Daya dari pusat kota Kabupaten

Tulungagung yang memerlukan jarak tempunya sekitar 30 km dengan masyarakatnya yang mempunyai tingkat perdagangan yang tinggi terbukti dari banyak toko-toko yang terdapat disepanjang jalan dan pasar yang setiap hari ramai sebagai sarana vital perekonomian masyarakat. Hal tersebut ditopang karena kecamatan Bandung merupakan jalur terminal dari berbagai kecamatan di sekitarnya seperti Pakel, kecamatan Campurdarat, kecamatan Durenan dan kecamatan Watulimo yang merupakan dari kabupaten Trenggalek yang jalur utamanya merupakan jalan besar kecamatan Bandung, hal ini membuat jalan raya kecamatan Bandung terus ramai.

Keadaan Administrasi Kecamatan Bandung Ditinjau dari segi administrasi Kecamatan Bandung memiliki batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek;
- b. Sebelah Selatan Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung;
- c. Sebelah Timur Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung;
- d. Sebelah Barat Daya Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek;
- e. Sebelah Barat Laut Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek.

Kecamatan Bandung terbagi dalam 18 desa yang meliputi Bandung, Bantengan, Bulus, Gandong, Kedungwilut, Kesambi, Mergayu, Ngepeh, Sukoharjo, Singgit, Soko, Ngunggahan, Nglampir, Suruhan Lor, Suwaru, Talun Kulon, Sebalor dan Suruhan Kidul.

2. Kepolisian Sektor Kecamatan Bandung

Kepolisian Sektor Bandung merupakan salah satu unit pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di tingkat kecamatan yang berada di

bawah naungan Kepolisian Resor (Polres) Tulungagung, Jawa Timur. Berlokasi strategis di wilayah Kecamatan Bandung, Polsek ini mengemban mandat utama untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan hukum kepada seluruh warga di wilayah hukumnya. Fungsi vital Polsek ini adalah sebagai garda terdepan Polri dalam berinteraksi langsung dengan masyarakat, menjadikannya pilar penting dalam mewujudkan situasi kecamatan yang aman, damai, dan kondusif.

Gambar. 3
Polsek Kecamatan Bandung



Wilayah hukum Polsek Bandung mencakup keseluruhan area administratif Kecamatan Bandung, yang terdiri dari berbagai desa dan dusun. Dengan karakteristik wilayah yang beragam, mulai dari pemukiman padat hingga area persawahan, Polsek Bandung fokus pada patroli rutin, pencegahan tindak kriminalitas, dan penanganan kasus-kasus ringan yang terjadi di tingkat lokal. Soliditas dan sinergi Polsek dengan Tiga Pilar Kecamatan—yaitu Koramil dan pemerintah kecamatan (Camat)—menjadi kunci keberhasilan dalam menyelesaikan permasalahan sosial dan Kamtibmas, termasuk dalam

pelaksanaan program pemerintah daerah, seperti penanggulangan bencana atau isu kesehatan masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya, Polsek Bandung menerapkan berbagai program kemitraan dan pendekatan humanis. Unit Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) menjadi ujung tombak Polsek, yang secara aktif turun langsung ke desa-desa untuk membangun komunikasi dua arah dan mengidentifikasi potensi gangguan keamanan sejak dini. Selain penegakan hukum, Polsek Bandung juga berperan sebagai fasilitator mediasi, penyuluh, dan motivator untuk meningkatkan kesadaran hukum serta partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan, selaras dengan semangat prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan (PRESISI) Polri.

3. Komando Rayon Militer Kecamatan Bandung

Gambar. 4
Koramil Kecamatan Bandung



Komando Rayon Militer (Koramil) 0807/11 Bandung adalah satuan teritorial di tingkat kecamatan yang berada di bawah Komando Distrik Militer (Kodim) 0807 Tulungagung, dan merupakan bagian dari Tentara Nasional

Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). Koramil 0807 /11 beralamat di Contong, Bandung, Kec. Bandung, Kabupaten Tulungagung.⁸¹ Sebagai institusi pertahanan negara di wilayah, Koramil Bandung memiliki peran strategis dalam menyelenggarakan pembinaan teritorial (Binter) guna mewujudkan ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh. Markas Koramil ini berlokasi di Kecamatan Bandung dan menjadi pusat komando bagi seluruh kegiatan TNI AD dalam mendukung pertahanan dan keamanan nasional di wilayah hukum kecamatan tersebut.

Tugas pokok Koramil 0807/11 Bandung adalah melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat melalui kegiatan pembinaan teritorial. Hal ini diwujudkan dengan pembinaan kesadaran bela negara, peningkatan kemandirian TNI dengan rakyat, serta pembinaan perlawanan rakyat (Wanra) dan komponen cadangan. Personel Koramil, yang terdiri dari Babinsa (Bintara Pembina Desa), secara aktif hadir di tengah-tengah masyarakat untuk melaksanakan komunikasi sosial, pendataan geografi, demografi, dan kondisi sosial sebagai upaya deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi ancaman dan gangguan keamanan.

Dalam konteks operasional, Koramil Bandung berperan penting sebagai bagian dari Tiga Pilar Kecamatan, bersama dengan Kepolisian Sektor (Polsek) Bandung dan Pemerintah Kecamatan. Sinergi Tiga Pilar ini sangat krusial dalam penanganan isu-isu krusial di wilayah, seperti penanggulangan bencana alam, pengamanan hari-hari besar nasional, serta dukungan terhadap program-

⁸¹ Website, *Koramil 0807 / 11 Bandung- Tulungagung*, idalamat.com, diakses 23 November 2025

program pembangunan pemerintah daerah, termasuk ketahanan pangan. Babinsa seringkali terlibat langsung membantu petani dalam menanam atau panen, menjadi wujud nyata dari peran TNI dalam mendukung kesejahteraan rakyat.

Secara keseluruhan, Koramil 0807/11 Bandung tidak hanya berfungsi sebagai unit pertahanan, tetapi juga sebagai motor penggerak stabilitas sosial dan keamanan di tingkat paling dasar. Komitmen Koramil adalah menjaga kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, sekaligus menjadi sahabat dan pelindung masyarakat. Melalui kegiatan pembinaan teritorial yang intensif dan humanis, Koramil Bandung berupaya menciptakan kondisi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif, sehingga pembangunan di Kecamatan Bandung dapat berjalan lancar demi kesejahteraan bersama.⁸²

B. Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Dalam Rangka Pencegahan Konflik Sosial Antar Perguruan Silat Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung

Konflik Sosial merupakan suatu proses bertemunya dua pihak atau lebih mempunyai kepentingan yang relative sama terhadap hal yang sifatnya terbatas dalam bentuknya yang ekstrem, konflik itu yang dilangsungkan tidak hanya sekedar untuk mempertahankan hidup dan eksistensi, akan tetapi bertujuan sampai ke taraf pembinaan eksistensi orang atau kelompok lain yang dipandang sebagai lawan atau saingannya.⁸³ Menurut Soerjono Soekanto, Konflik Sosial adalah suatu cara

⁸² Website, *Koramil 0807 / 11 Bandung- Tulungagung*, idalamat.com, diakses 23 November 2025

⁸³ Budi Sunarso, *Resolusi Konflik Sosial*, Indramayu:Penerbit Adab, 2023, 17

dalam rangka ingin meraih tujuannya sehingga setiap individual tau kelompok akan mengenakan segala cara termasuk ancaman atau kekerasan sebagai bentuk dari pertentangan atau perselisihan kepada lawannya, proses seperti ini disebut konflik.⁸⁴

Secara yuridis definisi Konflik Sosial terdapat pada Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yang menyatakan bahwa:

“Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.”⁸⁵

Menurut para Sosiolog, timbulnya konflik sosial bersumber pada sesuatu yang berhubungan dengan sosial, ekonomi, politik yang akarnya adalah perebutan atas sumber-sumber kepemilikan, status sosial dan kekuasaan yang jumlah ketersediaanya sangat terbatas dengan pembagian yang tidak merata di masyarakat. Beberapa sosiolog menjabarkan banyak faktor yang menyebabkan terjadinya konflik-konflik, diantaranya yaitu:

- a. Perbedaan pendirian dan keyakinan orang perorangan telah menyebabkan konflik antar individu,

⁸⁴ Budi Sunarso, *Resolusi Konflik Sosial*, 18

⁸⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

- b. perbedaan kebudayaan, perbedaan kebudayaan tidak hanya akan menimbulkan konflik antar individu, akan tetapi bisa juga antar kelompok dan perbedaan kepentingan.
- c. Mengejar tujuan kepentingan masing-masing yang berbeda-beda, kelompok-kelompok akan bersaing dan berkonflik untuk memperebutkan kesempatan dan sarana.⁸⁶

Secara teknis, Pencegahan Konflik Sosial di Indonesia termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial menyatakan :

- 1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pencegahan Konflik.
- 2) Pencegahan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
 - b. mengembangkan sistem penyelesaian secara damai;
 - c. meredam potensi Konflik; dan
 - d. membangun sistem peringatan dini.⁸⁷

Berdasarkan Pasal tersebut, pencegahan konflik dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pencegahan konflik. Pencegahan konflik dapat dilakukan melalui memelihara kondisi damai masyarakat, mengembangkan system penyelesaian secara damai, meredam potensi

⁸⁶ Sisi Renia Alviani, dkk. *Analisis Media Sosial Sebagai Pembentuk Konflik Sosial di Masyarakat*, Jurnal *Social and Political Challenge in Industrial 4.0*, vol.238, 2018, 227.

⁸⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

konflik, dan membangun system peringatan dini. Kemudian dilanjutkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yang menyatakan bahwa :

Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pencegahan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) melalui penyelenggaraan kegiatan:

- a. penguatan kerukunan umat beragama;
- b. peningkatan forum kerukunan masyarakat;
- c. peningkatan kesadaran hukum;
- d. pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan;
- e. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
- f. pendidikan dan pelatihan perdamaian;
- g. pendidikan kewarganegaraan;
- h. pendidikan budi pekerti;
- i. penelitian dan pemetaan wilayah potensi Konflik dan/atau daerah Konflik;
- j. penguatan kelembagaan dalam rangka sistem peringatan dini;
- k. pembinaan kewilayahan;
- l. pendidikan agama dan penanaman nilai-nilai integrasi kebangsaan;
- m. penguatan/pengembangan kapasitas (capacity building);
- n. pengentasan kemiskinan;
- o. desa berketahanan sosial;
- p. penguatan akses kearifan lokal;
- q. penguatan keserasian sosial; dan
- r. bentuk kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸⁸

Dalam melaksanakan upaya pencegahan konflik, Pemerintah dan Pemerintah daerah dapat melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan/atau unsur Masyarakat lainnya. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yang berbunyi :

⁸⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Dalam melaksanakan pencegahan Konflik, Pemerintah dan pemerintah daerah dapat melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan/atau unsur masyarakat lainnya.⁸⁹

Selain itu, Pemerintah dan Pemerintah daerah harus membangun sebuah sistem peringatan dini dalam melakukan pencegahan adanya konflik sosial. Peringatan dini yang dimaksud dapat berupa deteksi dini dan cegah dini, termaktub dalam Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yang menyatakan bahwa :

Deteksi dini dan cegah dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:

- a. penelitian dan pemetaan wilayah potensi Konflik dan/atau daerah Konflik;
- b. penyampaian data dan informasi mengenai Konflik secara cepat dan akurat;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- d. peningkatan dan pemanfaatan modal sosial; dan
- e. penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹⁰

Dalam Upaya melakukan pencegahan konflik, pemerintah dan pemerintah daerah harus mengoptimalkan penyelesaian secara damai melalui musyawarah untuk mencapai sebuah kesepakatan. Penyelesaian konflik harus melibatkan peran serta masyarakat yang meliputi tokoh agama, tokoh adat, dan/atau unsur masyarakat lainnya termasuk pranata adat dan pranata sosial. Selain itu, penyelesaian konflik juga dilakukan sesuai dengan menghormati norma agama,

⁸⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

⁹⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

kesusilaan, adat, dan ketentuan Perundang-Undangan. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yang menyatakan bahwa :

- 1) Pemerintah dan pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan Konflik, mengoptimalkan penyelesaian perselisihan secara damai melalui musyawarah untuk mufakat.
- 2) Penyelesaian perselisihan secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan peran serta masyarakat.
- 3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh adat; dan/atau
 - c. unsur masyarakat lainnya termasuk pranata adat dan/atau pranata sosialnya.

Konflik sosial antar perguruan silat merupakan isu laten yang kerap muncul di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Tulungagung, khususnya Kecamatan Bandung. Persaudaraan yang seharusnya menjadi inti dari nilai-nilai persilatan, terkadang tergeser oleh rivalitas yang berujung pada tindakan anarkis dan merusak ketertiban umum. Fenomena ini memerlukan penanganan yang komprehensif, salah satunya dengan mengedepankan upaya pencegahan melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Upaya pencegahan konflik sosial ini memiliki landasan kuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Regulasi ini memberikan kerangka kerja yang jelas bagi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas preventif. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam

menjaga kondusivitas wilayah melalui berbagai tindakan non-represif. Fokus utama Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dalam fase pencegahan adalah mendeteksi potensi konflik dan mengembangkan sistem peringatan dini.

Di Kecamatan Bandung, deteksi dini ini berarti memantau secara cermat setiap kegiatan, gesekan kecil, atau bahkan unggahan di media sosial yang berpotensi memicu permusuhan antaranggota perguruan silat. Pemerintah Kabupaten Tulungagung, melalui Kecamatan serta dibantu pihak kepolisian dan babinsa, bertanggung jawab untuk mengidentifikasi indikator-indikator kerawanan sebelum insiden fisik terjadi. Implementasi pencegahan konflik di Kecamatan Bandung harus diawali dengan pemetaan secara akurat terhadap sebaran dan jumlah anggota dari setiap perguruan silat yang ada. Pemetaan ini juga mencakup identifikasi tokoh sentral, senior, atau oknum yang memiliki pengaruh besar dalam menggerakkan massa. Dengan data yang valid, intervensi pencegahan dapat dilakukan secara terarah dan tepat sasaran, tidak hanya menyentuh akar rumput, tetapi juga level pimpinan. Langkah krusial berikutnya adalah peningkatan kesadaran hukum. Kesadaran hukum di sini bukan hanya tentang mengetahui adanya undang-undang, tetapi memahami konsekuensi pidana dan kerugian sosial yang ditimbulkan dari tindakan anarkis. Program ini harus dirancang agar substansi hukum dapat dipahami oleh anggota perguruan silat yang berasal dari latar belakang sosial dan pendidikan yang beragam.

Program peningkatan kesadaran hukum ini dapat diimplementasikan melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum yang bersifat kolaboratif. Pemerintah Kecamatan Bandung dapat bekerja sama dengan Kepolisian Sektor (Polsek), Komando Rayon Militer (Koramil), dan tokoh masyarakat (sesepuh) perguruan silat. Materi yang disampaikan harus fokus pada pasal-pasal KUHP yang relevan, seperti penganiayaan, perusakan, dan penghasutan. Selain penyuluhan formal, penting untuk menggunakan pendekatan kultural yang sesuai dengan karakter perguruan silat. Nilai-nilai bela diri yang menekankan persaudaraan (seduluran) dan perdamaian dapat diangkat sebagai jembatan untuk menyampaikan pesan hukum. Konsep ini dapat disisipkan dalam setiap kegiatan rutin perguruan silat, seperti latihan gabungan atau kenaikan tingkat.

Peneliti sudah melakukan wawancara dengan Pemerintah Kecamatan Bandung, Kepolisian Sektor Kecamatan Bandung, Komando Rayon Militer (Koramil) Kecamatan Bandung, dan Anggota Pencak Silat di Kecamatan Bandung. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemerintah Kecamatan Bandung

Peneliti melakukan wawancara di Kantor Kecamatan Bandung dengan bapak Andik Adi Riyanto selaku Sekretaris Kecamatan Bandung. Dalam wawancara yang sudah dilakukan, peneliti mendapatkan data wawancara sebagai berikut :⁹¹

⁹¹ Andik Adi Riyanto, Wawancara, (Kecamatan Bandung, tanggal 12 November 2025)

a. Pembinaan Kerukunan dan Penanganan Konflik

Terkait pembinaan Kerukunan dan Penanganan Konflik, bapak Andik Adi Riyanto selaku Sekretaris Kecamatan Bandung menyatakan bahwa :

“Ada programnya, jadi di Kecamatan Bandung ada paguyuban seluruh perguruan pencak silat dan setiap satu bulan sekali kita adakan kumpul, ngopi bareng untuk menjalin silaturahmi dan membahas permasalahan yang terjadi”.⁹²

Upaya pembinaan kerukunan antar-perguruan pencak silat dilakukan melalui pembentukan paguyuban yang mencakup seluruh perguruan pencak silat di Kecamatan Bandung. Paguyuban ini berfungsi sebagai wadah untuk menjalin silaturahmi, yang diimplementasikan melalui kegiatan kumpul dan ngopi bareng yang rutin diadakan sebulan sekali. Selain mempererat hubungan, pertemuan ini juga dimanfaatkan untuk mendiskusikan berbagai permasalahan yang mungkin terjadi.

Selain itu, sebagai upaya menciptakan kerukunan antar perguruan pencak silat, Pemerintah Kecamatan Bandung juga melibatkan paguyuban tersebut dalam kegiatan-kegiatan hari nasional, bapak Andik Adi Riyanto selaku Sekretaris Kecamatan Bandung pada pokoknya menyatakan bahwa:

“Hubungannya pemerintah dan perguruan pencak silat baik, seperti ketika ada kegiatan 17-an kita melibatkan perguruan-perguruan yang ada di Kecamatan Bandung untuk ikut serta memeriahkan. Kalau ada kasus, pasti di Kecamatan sering melibatkan tokoh masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan / konflik sosial antar perguruan pencak silat di kecamatan bandung.”⁹³

⁹² Andik Adi Riyanto, Wawancara, (Kecamatan Bandung, tanggal 12 November 2025)

⁹³ Andik Adi Riyanto, Wawancara, (Kecamatan Bandung, tanggal 12 November 2025)

Dalam konteks penanganan konflik yang sudah terjadi, Pemerintah Kecamatan secara aktif melibatkan untuk membantu menyelesaikan permasalahan/konflik sosial antar-perguruan pencak silat. Hubungan antara pemerintah Kecamatan dan perguruan pencak silat juga dinilai baik, dengan adanya pelibatan aktif perguruan dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, seperti perayaan 17 Agustus dan kerja bakti.⁹⁴

b. Sistem Pencegahan dan Deteksi Dini

Pada ranah pencegahan dan deteksi dini, pemerintah Kecamatan Bandung telah melaksanakan berbagai kegiatan dan dilaksanakan oleh divisi terkait. Hal tersebut disampaikan oleh bapak Andik Adi Riyanto selaku Sekretaris Kecamatan Bandung yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

“Dalam hal pencegahan konflik di masyarakat, terdapat bidang/divisi di pemerintahan kecamatan yang bertanggung jawab terkait hal tersebut yaitu divisi Ketentraman dan Ketertiban dan untuk deteksi dini kecamatan Bandung melakukan berbagai kegiatan dan kebijakan seperti kegiatan sosialisasi tapi melalui kegiatan kepemudaan dari masing-masing desa. Selain itu, setiap Perguruan Pencak Silat ingin mengadakan kegiatan wajib untuk memberikan surat perizinan yang disalurkan ke Polsek dan Pihak Kecamatan untuk mengetahui bentuk kegiatan dan tujuan diadakannya kegiatan tersebut, Selain itu dalam hal kesadaran hukum ada program kecamatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat itu dilaksanakn melalui program dari desa, Programnya berupa sosialisasi keamanan dan ketertiban Masyarakat”.⁹⁵

⁹⁴ Andik Adi Riyanto, Wawancara, (Kecamatan Bandung, tanggal 12 November 2025)

⁹⁵ Andik Adi Riyanto, Wawancara, (Kecamatan Bandung, tanggal 12 November 2025)

Pencegahan konflik secara umum menjadi tanggung jawab divisi Ketentraman dan Ketertiban di pemerintahan Kecamatan. Untuk mendeteksi dini potensi konflik, Kecamatan menerapkan beberapa mekanisme yaitu:⁹⁶

- Sosialisasi Melalui Kepemudaan, sistem deteksi dini dilakukan melalui kegiatan sosialisasi yang disalurkan melalui kegiatan kepemudaan dari masing-masing desa.
- Perizinan Kegiatan, Setiap perguruan pencak silat diwajibkan mengajukan surat perizinan ke Polsek dan Pihak Kecamatan sebelum mengadakan kegiatan. Hal ini bertujuan agar Pemerintah Kecamatan dapat mengetahui bentuk dan tujuan kegiatan tersebut, yang merupakan langkah preventif untuk menghindari kegiatan yang berpotensi memicu konflik.
- Selain itu, terdapat program sosialisasi kesadaran hukum dan bahaya konflik sosial yang dilaksanakan melalui program desa, yang secara spesifik berupa sosialisasi keamanan dan ketertiban masyarakat.⁹⁷

c. Kendala dan Evaluasi

Selanjutnya, Kendala terbesar yang dihadapi dalam upaya menyadarkan anggota perguruan pencak silat untuk menghindari tawuran adalah kesulitan penanganan di lapangan, khususnya ketika terjadi bentrokan yang melibatkan konvoi perguruan pencak silat dari luar

⁹⁶ Andik Adi Riyanto, Wawancara, (Kecamatan Bandung, tanggal 12 November 2025)

⁹⁷ Andik Adi Riyanto, Wawancara, (Kecamatan Bandung, tanggal 12 November 2025)

Kecamatan Bandung. Bentrokan ini sering kali dipicu oleh anggota dari luar wilayah Kecamatan Bandung, meskipun insiden terjadi di area yang dilewati konvoi. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Andik Adi Riyanto selaku Sekretaris Kecamatan Bandung:

“ Kesulitannya ketika di lapangan, semisal ada kegiatan pengesahan di luar kecamatan bandung dan kecamatan bandung ini dilewati konvoi perguruan pencak silat lain, nah kadang ketika terjadi bentrok itu pelakunya bukan dari warga kecamatan bandung sendiri”.⁹⁸

Sebagai saran atau evaluasi untuk mencegah terulangnya konflik, penekanan diletakkan pada peran internal perguruan. Masing-masing ketua perguruan pencak silat perlu terus menghimbau anggotanya untuk menjauhi hal-hal yang melanggar aturan dan hukum.⁹⁹

Secara keseluruhan, Pemerintah Kecamatan Bandung telah menunjukkan komitmen dalam pencegahan dan penanganan konflik antar-perguruan pencak silat melalui pendekatan preventif (paguyuban, sistem perizinan, sosialisasi) dan kuratif (pelibatan tokoh masyarakat). Namun, tantangan utama terletak pada pengendalian pergerakan perguruan dari luar wilayah dan penguatan disiplin internal anggota melalui ketua perguruan masing-masing.

2. Koramil 0807/11 Kecamatan Bandung

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Agus Wijaya selaku Bintara Tinggi Tata Urusan dalam Koramil (Bati Tuud). Dalam wawancara yang sudah dilakukan, peneliti mendapatkan data wawancara bahwa pihak

⁹⁸ Andik Adi Riyanto, Wawancara, (Kecamatan Bandung, tanggal 12 November 2025)

⁹⁹ Andik Adi Riyanto, Wawancara, (Kecamatan Bandung, tanggal 12 November 2025)

Koramil mengetahui adanya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencegahan Konflik Sosial. Namun, terdapat catatan bahwa sosialisasi terkait peraturan tersebut masih dirasakan kurang optimal. Meskipun demikian, Koramil telah mengambil langkah proaktif dalam melaksanakan amanat pencegahan konflik. Langkah-langkah tersebut meliputi :¹⁰⁰

a. Strategi Kolaboratif Koramil dalam Pencegahan Konflik

Pada aspek pencegahan konflik sosial, bapak Agus Wijaya selaku Bintara Tinggi Tata Urusan dalam Koramil (Bati Tuud) pada pokoknya menyatakan bahwa :

“Tahun sebelumnya kita sudah pernah sosialisasi terkait pencegahan konflik melalui peguyuban pencak silat di kecamatan bandung yang terdiri dari PSHT, PN, Kera Sakti, dan Tapak Suci. Setiap ada kegiatan seperti karnaval, 17-an, semua perguruan pencak silat tersebut dilibatkan untuk kerukunan. Setiap satu bulan sekali mengadakan kumpul bareng / ngopi bareng semua perguruan pencak silat untuk membahas berbagai permasalahan yang terjadi, selain itu, Koramil juga memiliki program sosialisasi melalui babinsa yang bertugas di desa-desa terutama terkait kalau ada kegiatan semisal pengesahan, jadi sebelum kegiatan diadakan, malamnya kami melalui babinsa berkoordinasi dengan pemerintah desa dan mengundang para ketua perguruan pencak silat untuk mengamankan kegiatan serta mencegah adanya konflik saat kegiatan berlangsung”.¹⁰¹

Koramil mengedepankan pendekatan kolaboratif dan komunikasi dalam upaya pencegahan konflik, terutama melalui forum Paguyuban Pencak Silat yang terdiri dari perguruan seperti PSHT, PN, Kera Sakti, dan Tapak Suci. Strategi yang diimplementasikan mencakup:

¹⁰⁰ Agus Wijaya, *Wawancara*, (Koramil Kecamatan Bandung, 11 November 2025)

¹⁰¹ Agus Wijaya, *Wawancara*, (Koramil Kecamatan Bandung, 11 November 2025)

- 1) Pembinaan Kerukunan, semua perguruan pencak silat dilibatkan dalam kegiatan kemasyarakatan (misalnya karnaval dan peringatan 17 Agustus) sebagai upaya nyata untuk memupuk kerukunan.
- 2) Dialog Rutin, Komunikasi intensif dijaga melalui kegiatan kumpul atau 'ngopi bareng' bersama perwakilan seluruh perguruan pencak silat, yang diadakan sebulan sekali untuk membahas berbagai permasalahan yang terjadi. Koramil juga membantu berkomunikasi dengan perguruan melalui paguyuban yang sudah ada.
- 3) Program Khusus Pengamanan Kegiatan, Koramil memiliki program yang berfokus pada pengamanan melalui Babinsa yang bertugas di desa-desa. Babinsa berkoordinasi dengan pemerintah desa dan mengundang ketua perguruan pencak silat sebelum kegiatan besar (seperti pengesahan/kenaikan tingkat) untuk mengamankan dan mencegah konflik saat kegiatan berlangsung.
- 4) Himbauan Preventif, upaya pencegahan dilakukan dengan memberikan himbauan tegas kepada seluruh ketua perguruan pencak silat agar tidak melakukan tindakan yang meresahkan, terutama saat ada kegiatan seperti pengesahan atau konvoi.
- 5) Keterlibatan Sosialisasi Hukum, Meskipun sosialisasi hukum umumnya merupakan ranah Polsek, pihak Koramil ikut terlibat dalam kegiatan sosialisasi tersebut.¹⁰²

¹⁰² Agus Wijaya, *Wawancara*, (Koramil Kecamatan Bandung, 11 November 2025)

b. Hubungan dan Tantangan Kesadaran Hukum

Terkait hubungan Koramil dengan Perguruan Pencak Silat bapak Agus Wijaya selaku Bintara Tinggi Tata Urusan dalam Koramil (Bati Tuud) pada pokoknya menyatakan bahwa :

“Kalau untuk kesadaran hukum anggota perguruan Pencak Silat Ada tapi masih kurang, setiap ketua perguruan itu pasti mengarahkan, akan tetapi realita dilapangan masih banyak anggota perguruan yang masih muda melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan, kalau hubungan sangat Baik, buktinya sampai saat ini komunikasi masih lancar dan lokasi dekat koramil kadang dijadikan sebagai tempat nongkrong anak-anak perguruan pencak silat”.¹⁰³

Hubungan antara instansi Koramil dengan masyarakat, khususnya anggota Perguruan Pencak Silat, dinilai Sangat Baik. Buktinya adalah komunikasi yang lancar dan lokasi di dekat Koramil yang terkadang dijadikan tempat berkumpul anggota perguruan. Namun, dari perspektif Koramil, tingkat kesadaran hukum anggota Perguruan Pencak Silat dalam mencegah konflik sosial masih dinilai kurang. Meskipun setiap ketua perguruan pasti mengarahkan anggotanya, pada kenyataannya masih banyak anggota muda yang melakukan tindakan yang tidak seharusnya.¹⁰⁴

c. Saran dan Evaluasi

Sebagai masukan dan evaluasi untuk pencegahan konflik, Wakil Danramil menyarankan agar seleksi untuk menjadi anggota perguruan pencak silat diperketat. Penting ditekankan agar orang tua mengetahui

¹⁰³ Agus Wijaya, *Wawancara*, (Koramil Kecamatan Bandung, 11 November 2025)

¹⁰⁴ Agus Wijaya, *Wawancara*, (Koramil Kecamatan Bandung, 11 November 2025)

keikutsertaan anak mereka, bahkan disarankan agar pada latihan awal, anggota didampingi oleh orang tua. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kontrol sosial dan tanggung jawab dari keluarga terhadap perilaku anggota muda.¹⁰⁵

3. Kepolisian Sektor Kecamatan Bandung

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Febrian Wahyu, S.H., selaku Kanit Intelkam Kepolisian Sektor Kecamatan Bandung. Hasil wawancara dengan mengindikasikan bahwa instansi tersebut memegang peran sentral dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencegahan Konflik Sosial. Polsek telah menerapkan berbagai program pencegahan, deteksi dini, dan penanganan konflik melalui sinergi dengan instansi terkait. Pada pokoknya sebagai berikut :¹⁰⁶

a. Strategi Pencegahan dan Deteksi Dini (Preventif)

Polsek Kecamatan Bandung, dalam melakukan pencegahan dan deteksi dini memiliki beberapa program, hal tersebut disampaikan Bapak Febrian Wahyu, S.H., selaku Kanit Intelkam Kepolisian Sektor Kecamatan Bandung yang pada pokoknya menyatakan :

“Pernah, sosialisasi biasanya dilakukan melalui perkumpulan paguyuban pencak silat di Kecamatan Bandung. Jadi, kita punya agenda rutin dengan paguyuban pencak silat tersebut untuk ngopi bersama ketua perguruan pencak silat. Setiap kumpul dari pihak Polsek Kecamatan Bandung selalu mengimbau dan mengingatkan untuk menghindari adanya konflik antar perguruan, karena semuanya saudara. Kita juga sudah menyuruh untuk disampaikan ke anggota perguruan pencak silat saat agenda latihan. Sistem deteksi dini ada, untuk seluruh perguruan pencak silat ketika akan

¹⁰⁵ Agus Wijaya, *Wawancara*, (Koramil Kecamatan Bandung, 11 November 2025)

¹⁰⁶ Febrian Wahyu, *Wawancara*, (Kepolisian Sektor Bandung, 11 November 2025)

mengadakan agenda perguruan, maka wajib mengirimkan surat perizinan kepada Polsek dengan tujuan untuk membantu mengamankan kegiatan supaya tidak terjadi kericuhan. Selain itu juga, ketika ada kegiatan perguruan pencak silat ditempat lain yang melewati wilayah kecamatan Bandung, maka pihak polsek selalu melakukan pengamanan agar tidak terjadi kericuhan di jalan. Akan tetapi, terkadang ada beberapa oknum yang diluar kendali melakukan provokasi sepanjang jalan, seperti menggeberkan sepeda motor yang membuat warga sekitar marah”.

Polsek menjalankan fungsi pencegahan melalui pendekatan yang terstruktur, terutama dengan memanfaatkan Paguyuban Pencak Silat di Kecamatan Bandung. Hal tersebut diantaranya :¹⁰⁷

- 1) Sosialisasi Rutin, sosialisasi dilakukan melalui agenda rutin ngopi bersama dengan para ketua perguruan pencak silat. Dalam pertemuan ini, Polsek secara konsisten menghimbau dan mengingatkan para ketua untuk menghindari konflik antar-perguruan, dengan menekankan prinsip persaudaraan. Himbauan ini juga diminta untuk disampaikan kepada anggota perguruan saat agenda latihan.
- 2) Program Peningkatan Kesadaran Hukum: Program utama Polsek adalah sosialisasi kepada masyarakat melalui kerja sama dengan pemerintah desa dan Paguyuban Pencak Silat. Edukasi ini berfokus pada pentingnya menjaga kerukunan dan pemahaman bahwa ada hukum yang mengatur segala tindakan, serta perlunya pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Selain

¹⁰⁷ Febrian Wahyu, *Wawancara*, (Kepolisian Sektor Bandung, 11 November 2025)

sosialisasi, Polsek juga rutin melakukan patroli malam untuk mengamankan wilayah dari tindak kejahatan.

- 3) Sistem Deteksi Dini: Deteksi dini diwujudkan melalui kewajiban perguruan pencak silat untuk mengajukan surat perizinan kepada Polsek sebelum mengadakan agenda. Tujuannya adalah untuk membantu pengamanan kegiatan agar tidak terjadi kericuhan. Selain itu, Polsek juga melakukan pengamanan secara khusus ketika ada kegiatan perguruan pencak silat di luar wilayah yang melewati Kecamatan Bandung, meskipun disadari bahwa oknum di luar kendali terkadang masih melakukan provokasi yang memicu amarah warga sekitar.

b. Sinergi dan Tantangan

Sinergi kepolisian dengan instansi lainnya seperti Kecamatan dan Koramil dalam melakukan pembinaan dan sosialisasi hukum kepada Masyarakat, bapak Febrian Wahyu, S.H. menyatakan bahwa :

“Dalam melakukan penanganan konflik sosial antar perguruan pencak silat di Kecamatan Bandung, pihak Polsek bekerjasama dengan Koramil dan Pemerintahan Kecamatan Bandung untuk ikut bersinergi dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Bandung. Untuk melakukan pembinaan, pihak Polsek bersama Koramil, Pihak Kecamatan, dan Seluruh Perguruan Pencak Silat mengadakan ngopi bareng untuk membahas permasalahan yang terjadi serta menjalin tali silaturahmi antar perguruan pencak silat”.¹⁰⁸

Sinergi antara Kepolisian, Koramil, dan Pemerintahan Kecamatan Bandung dianggap vital dan berjalan baik, khususnya dalam

¹⁰⁸ Febrian Wahyu, *Wawancara*, (Kepolisian Sektor Bandung, 11 November 2025)

penanganan konflik sosial. Pembinaan dan sosialisasi dilakukan bersama-sama melalui agenda "ngopi bareng" yang melibatkan Polsek, Koramil, Kecamatan, dan seluruh Perguruan Pencak Silat untuk membahas masalah dan mempererat silaturahmi. Namun, Polsek menyoroti tantangan utama berupa tingkat kesadaran hukum anggota perguruan pencak silat yang masih dinilai sangat tidak paham mengenai larangan melakukan kerusuhan. Hal ini dikaitkan dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) anggota yang kurang memahami adanya peraturan yang melarang bentrok. Meskipun sosialisasi sudah dilakukan kepada ketua dan anggota melalui paguyuban, masih banyak oknum yang mengabaikan himbauan tersebut.¹⁰⁹

c. Saran Evaluasi

Sebagai saran dan evaluasi untuk pencegahan konflik, ditekankan dua poin utama:

- 1) Masing-masing ketua perguruan pencak silat harus terus-menerus menghimbau anggotanya untuk menghindari tindakan yang melanggar aturan dan hukum.
- 2) Seluruh elemen, yakni Polsek, Koramil, Kecamatan, dan Paguyuban Pencak Silat, harus terus bersinergi dalam menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah Kecamatan Bandung.¹¹⁰

¹⁰⁹ Febrian Wahyu, *Wawancara*, (Kepolisian Sektor Bandung, 11 November 2025)

¹¹⁰ Febrian Wahyu, *Wawancara*, (Kepolisian Sektor Bandung, 11 November 2025)

4. Anggota Perguruan Pencak Silat

Peneliti melakukan wawancara dengan anggota perguruan pencak silat yaitu Mas Haris dari perguruan pencak silat Persatuan Setia Hati Terate (PSHT) dan Mas Zahrul dari Perguruan pencak silat Pagar Nusa (PN). Hasil wawancara pada pokoknya sebagai berikut :

“ Kalau untuk Peraturan Pemerintah itu kami tidak tau kalau ada yang mengatur mengenai penanganan dan pencegahan konflik sosial, cuman ya kami selaku anggota pencak silat paham kalau membuat kerusuhan atau konflik, bentrok itu dilarang, hanya sekedar itu aja, kemudian untuk sosialisasi biasanya disampaikan ke Ketua Perguruan Pencak Silatnya, cuman ya informasinya kadang tidak sampai ke anggota atau sudah sampai tapi memang SDM dari anggota Pencak Silatnya yang kurang memiliki kesadaran mas”.¹¹¹

Terkait pengetahuan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Mas Haris dan Mas Zahrul menyatakan tidak mengetahui kalau ada peraturan yang mengatur tentang penanganan konflik sosial yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015. Akan tetapi, mereka hanya sekedar mengetahui bahwa tindakan yang menimbulkan keributan dilarang oleh hukum. Hal tersebut mereka ketahui karena polisi melarang tindakan tersebut melalui himbuan dan bukan karena pengetahuan akan adanya hukum yang mengatur.¹¹²

Selain itu, mengenai himbuan dan sosialisai terkait larangan konflik, Mas Haris dan Mas Zahrul menyatakan bahwa setiap ada kumpul pelatih bersama ketua perguruan pencak silat, masing-masing pelatih mendapatkan himbuan dari Ketua Perguruan Pencak Silat untuk tidak menimbulkan

¹¹¹ Harris dan Zahrul, *Wawancara*, (Kecamatan Bandung, 11 November 2025)

¹¹² Harris dan Zahrul, *Wawancara*, (Kecamatan Bandung, 11 November 2025)

konflik di masyarakat. Begitu juga saat sesi latihan, pelatih sudah memberikan himbauan kepada anggota perguruan Pencak Silat untuk menghindari konflik di masyarakat. Namun, realita di lapangan menunjukkan masih banyak oknum pelatih dan anggota yang ikut panas ketika perguruan pencak silatnya di jelekkan oleh oknum perguruan lainnya. Hal tersebut terjadi karena fanatisme terhadap perguruan pencak silat dan kurangnya kesadaran hukum kepada masing-masing anggota pencak silat tentang larangan berbuat kerusuhan.¹¹³

Terkait kolaborasi antar Perguruan Pencak Silat biasanya dilaksanakan saat hari besar nasional, seperti Hari Kemerdekaan Indonesia. Dalam kegiatan tersebut seluruh elemen perguruan pencak silat dilibatkan bersama untuk ikut serta menampilkan pertunjukan atau ikut mengamankan kegiatan. Selain kolaborasi pada Hari Kemerdekaan Indonesia, biasanya juga diadakan kerja bakti bersama, dengan diikuti pihak Koramil, Kepolisian, dan Pemerintah Kecamatan Bandung.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan, dapat dianalisis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial yang pada pokok analisisnya bahwa upaya pencegahan konflik yang dilakukan oleh Polsek, Koramil, dan Kecamatan Bandung sangat terintegrasi dan sejalan dengan tahapan pencegahan konflik yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanganan Konflik Sosial. Pencegahan konflik tersebut meliputi deteksi dini, peringatan dini, dan pencegahan konflik.

¹¹³ Harris dan Zahrul, *Wawancara*, (Kecamatan Bandung, 11 November 2025)

1. Deteksi Dini dan Peringatan Dini

Deteksi dini terdapat dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial. Pada hasil penelitian, instansi di Kecamatan Bandung telah membangun sistem deteksi dini yang kuat melalui mekanisme formal dan informal berupa:

- a. Setiap kegiatan perguruan pencak silat wajib mengajukan surat perizinan kepada Polsek dan Kecamatan. Ini adalah langkah formal untuk mengetahui bentuk dan tujuan kegiatan, sehingga memungkinkan pengamanan yang lebih matang serta sebagai pencegahan dini .
- b. Polsek dan Koramil melakukan pengamanan secara khusus ketika ada konvoi perguruan pencak silat dari luar wilayah melewati Kecamatan Bandung, meskipun insiden provokasi dari oknum luar wilayah masih menjadi kendala utama dalam melakukan pengamanan.
- c. Koramil, melalui Babinsa, berkoordinasi dengan pemerintah desa dan ketua perguruan sebelum kegiatan besar (pengesahan) untuk mencegah konflik terjadi dan sebagai pencegahan dini terhadap konflik sosial yang akan terjadi.

2. Pencegahan Konflik Sosial

Pencegahan terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial. Pemerintah Kecamatan Bandung, Polsek Kecamatan Bandung, dan Koramil Kecamatan Bandung telah melakukan berbagai pencegahan konflik sosial, diantaranya sebagai berikut:

- a. Forum komunikasi dan dialog Rutin melalui pembentukan Paguyuban Pencak Silat yang melibatkan seluruh perguruan pencak silat sebagai wadah resmi dan informal untuk menjalin silaturahmi melalui agenda "ngopi bareng" rutin. Biasanya dalam forum ini digunakan untuk membahas permasalahan dan memberikan himbauan dari Polsek, Koramil, dan Pemerintah Kecamatan.
- b. Adanya kolaborasi Seluruh perguruan pencak silat dilibatkan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, seperti perayaan 17 Agustus, untuk memupuk kerukunan antar perguruan pencak silat di Kecamatan Bandung.
- c. Melakukan Sosialisasi Hukum dan Kamtibmas oleh Polsek Kecamatan Bandung melalui program sosialisasi kesadaran hukum bekerja sama dengan paguyuban pencak silat. Sementara itu, Kecamatan juga memiliki program sosialisasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang dilaksanakan melalui program desa.

Selain dianalisis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015, peneliti juga melakukan analisis berdasarkan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto. Menurut perspektif Soerjono Soekanto, kesadaran hukum mencakup empat indikator yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Temuan wawancara menunjukkan adanya masalah signifikan pada indikator-indikator tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum dapat dipahami sebagai pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Berdasarkan data

yang sudah didapatkan, Koramil Kecamatan Bandung, Polsek Kecamatan Bandung, dan Pemerintah Kecamatan Bandung mengetahui adanya peraturan yang mengatur tentang Penanganan Konflik yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanganan Konflik Sosial. Hal tersebut terbukti saat peneliti menanyakan tentang pencegahan-pencegahan saat terjadi konflik sosial yang sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 meliputi pencegahan konflik melalui sosialisasi kepada paguyuban pencak silat di Kecamatan Bandung, penanganan konflik melalui mediasi, dan membuat kerukunan antar perguruan pencak silat melalui Paguyuban yang telah dibuat.

Sedangkan Mas Haris dan Mas Zahrul selaku Anggota Perguruan Pencak silat tidak mengetahui adanya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik. Akan tetapi, keduanya hanya sekadar mengetahui bahwa tindakan yang menimbulkan kericuhan dilarang oleh hukum. Hal tersebut mereka ketahui karena polisi melarang tindakan tersebut melalui himbauan dan bukan karena pengetahuan akan adanya hukum yang mengatur.

2. Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum merupakan sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi peraturan dari hukum tertentu. Berdasarkan hasil wawancara, pihak Koramil Kecamatan Bandung, Polsek Kecamatan Bandung, dan Pemerintah Kecamatan Bandung tidak terlalu memahami substansi peraturan secara mendalam, namun mengetahui bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 membahas mengenai Penanganan Konflik Sosial. Program yang dimiliki oleh ketiga instansi tersebut sejalan dengan substansi Peraturan

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 yang meliputi sosialisasi kepada Masyarakat terkait kesadaran hukum dan ketertiban keamanan Masyarakat, melakukan kerukunan antar forum masyarakat melalui Paguyuban Perguruan Pencak Silat, dan melakukan penanganan konflik sosial melalui mediasi.

Sedangkan, Anggota Perguruan Pencak Silat tidak memahami substansi dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015. Hal tersebut mengakibatkan kurangnya kesadaran hukum di kalangan anggota perguruan pencak silat. Pihak Kepolisian menilai kesadaran hukum anggota perguruan masih sangat tidak paham, dan Koramil menilainya kurang paham. Hal ini dikaitkan dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) anggota yang tidak memahami bahwa ada peraturan yang melarang bentrok. Meskipun sosialisasi sudah dilakukan oleh instansi dan ketua perguruan sudah mengarahkan anggotanya, transmisi pengetahuan dan pemahaman hukum tersebut belum efektif terserap, menciptakan jurang antara informasi hukum yang disampaikan dan yang diinternalisasi.

3. Sikap Hukum

Legal Attitude adalah suatu kecenderungan menerima hukum karena adanya penilaian terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Berdasarkan hasil wawancara, pihak Koramil Kecamatan Bandung, Polsek Kecamatan Bandung, dan Pemerintah Kecamatan Bandung menerima adanya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015. Hal tersebut dibuktikan dengan program ketiga instansi tersebut yang cenderung sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Penanganan Konflik. Seperti halnya dalam menangani konflik diutamakan mediasi terlebih dahulu, melakukan sosialisasi terkait kesadaran hukum di Masyarakat, menjaga kerukunan antar Perguruan Pencak Silat melalui Paguyuban yang telah dibuat.

Sedangkan, Anggota Perguruan Pencak Silat masih menunjukkan sikap yang acuh tak acuh atau tidak begitu peduli. Masalah ini terlihat jelas pada perilaku oknum anggota Perguruan Pencak Silat. Meskipun himbauan telah diberikan, masih banyak oknum yang mengabaikannya dan melakukan tindakan yang tidak seharusnya, seperti provokasi saat konvoi dan sikap fanatisme terhadap organisasi sehingga ketika terjadi saling sindir maka rentan terjadi keributan.

4. Perilaku Hukum

Perilaku Hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi. Berdasarkan data hasil wawancara, pihak Koramil Kecamatan Bandung, Polsek Kecamatan Bandung, dan Pemerintah Kecamatan Bandung mematuhi adanya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015. Hal tersebut dibuktikan dengan program yang dimiliki oleh ketiga instansi tersebut sejalan dengan substansi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 yang meliputi sosialisasi kepada Masyarakat terkait kesadaran hukum dan ketertiban keamanan Masyarakat, melakukan kerukunan antar forum masyarakat melalui Paguyuban Perguruan Pencak Silat, dan melakukan penanganan konflik sosial melalui mediasi.

Sedangkan, Anggota Perguruan Pencak Silat masih menunjukkan perilaku menyimpang, dimana oknum pelatih dan anggota yang masih siswa cenderung memiliki perilaku yang apatis atau bahkan bertolak belakang dengan apa yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015. Hal yang termanifestasi dalam pola perilaku hanya melanggar ketertiban dan hukum. Tantangan ini diperburuk oleh bentrokan yang dipicu oleh konvoi perguruan dari luar wilayah, yang memperparah kesulitan penanganan di lapangan. Selain itu, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) anggota yang tidak memahami, meskipun sosialisasi sudah dilakukan oleh instansi dan ketua perguruan sudah mengarahkan anggotanya, akan tetapi konflik sosial antar Perguruan Pencak Silat masih kerap terjadi.

Berdasarkan analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa upaya Pemerintah Kecamatan Bandung, Polsek, dan Koramil telah memenuhi aspek struktural dan prosedural Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015. Namun, kegagalan terbesar terletak pada dimensi kultural dan personal, yaitu kurangnya kesadaran hukum di tingkat anggota Perguruan Pencak Silat. Untuk mengatasi hal ini, saran dari Koramil dan Polsek menekankan pada penguatan fungsi internal perguruan pencak silat, perlunya seleksi anggota yang lebih ketat dan pendampingan orang tua pada latihan awal, serta penegasan bahwa setiap ketua perguruan harus terus-menerus menghimbau anggotanya. Upaya ini adalah kunci untuk mengubah sikap hukum dan perilaku anggota, sejalan dengan mandat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015, melalui penguatan kontrol sosial dan internalisasi hukum.

Selain itu, meskipun upaya pencegahan terstruktur, tantangan utama dalam konteks implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial terletak pada tingkat kesadaran hukum anggota perguruan, terutama anggota muda. Pihak Kepolisian menilai kesadaran hukum anggota perguruan masih sangat tidak paham, sementara Koramil menilainya kurang. Penilaian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara sosialisasi yang masif dan penerimaan/internalisasi oleh sasaran. Selain itu faktor rendahnya kesadaran hukum ini dikaitkan dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) anggota perguruan yang kurang memahami adanya peraturan yang melarang bentrok atau menimbulkan keributan di masyarakat. Meskipun ketua perguruan telah diinstruksikan untuk menyampaikan himbauan saat latihan, masih banyak oknum, khususnya anggota muda, yang mengabaikan himbauan tersebut dan melakukan tindakan yang tidak seharusnya.

Maka dari itu, peneliti juga melakukan analisis berdasarkan teori Implementasi dari Van Meter dan Van Horn yang menyatakan bahwa pengimplementasian kebijakan publik memiliki beberapa variabel supaya dapat terlaksana sesuai tujuan dibentuknya peraturan tersebut. Variable tersebut meliputi variabel standar dan sasaran kebijakan, variabel sumber daya, variabel komunikasi antar organisasi, variabel karakteristik agen pelaksana/implementator, kecenderungan (*disposition*) pelaksana/implementator, dan variabel kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Hasil analisis berdasarkan teori implementasi Van Meter dan Van Horn pada pokoknya sebagai berikut :

1. Standar dan Tujuan Kebijakan (*Policy Standards and Objectives*)

Setiap kebijakan harus memiliki standar dan saran kebijakan yang jelas supaya tujuan kebijakan dapat terwujud. Standar dan tujuan kebijakan dalam konteks ini merujuk pada kejelasan dan spesifik sasaran yang ingin dicapai oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015, yaitu pencegahan dan penanganan konflik sosial. Berdasarkan hasil wawancara, tujuan kebijakan ini cukup jelas di Kecamatan Bandung, yakni tercapainya keamanan, ketertiban, dan kerukunan antar-perguruan pencak silat. Tujuannya tidak hanya sebatas penanganan, tetapi juga pencegahan melalui strategi deteksi dini dan sosialisasi. Dari hasil wawancara dengan pihak Polsek Kecamatan Bandung, dilaporkan bahwa pada Tahun 2025, belum ada kasus bentrokan yang menimbulkan akibat parah dan kasus bentrok yang terjadi tidak sebanyak dan separah tahun sebelumnya. Selain itu, pihak Polsek Kecamatan Bandung, Koramil Kecamatan Bandung, dan Pemerintah Kecamatan Bandung juga sudah melakukan himbauan dan pencegahan dini melalui controlling pada paguyuban perguruan pencak silat.

Secara kontekstual, hal tersebut sudah memenuhi unsur standar dan tujuan kebijakan. Namun demikian, walaupun kasus kericuhan atau konflik sosial antar perguruan pencak silat di Kecamatan Bandung menurun, dari hasil wawancara dengan anggota perguruan pencak silat ditemukan fakta bahwa kebanyakan anggota perguruan Pencak Silat di Kecamatan Bandung masih bersikap tidak peduli dengan adanya himbauan dari pihak Polsek Kecamatan Bandung, Koramil Kecamatan Bandung, dan Pemerintah Kecamatan Bandung. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya pengawasan secara langsung dengan datang di tempat latihan para

perguruan pencak silat. Himbauan tersebut hanya disampaikan pada taraf ketua perguruan pencak silat. Berdasarkan hal tersebut, variabel standar dan tujuan sudah terlaksana secara kontekstual dan implementasi, namun fakta dilapangan masih belum mencapai tujuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 terkait Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial.

2. Sumber Daya

Variabel Sumber Daya mencakup ketersediaan staf, dana, fasilitas, dan otoritas yang dibutuhkan untuk menjalankan strategi pencegahan konflik. Otoritas legal yang menjadi landasan implementasi (Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015) telah diakui oleh semua instansi pelaksana, memberikan legitimasi yang kuat. Sumber daya manusia diwujudkan melalui alokasi personel inti. Polsek yang bertugas sebagai penegak hukum dan deteksi dini, Koramil melalui Babinsa untuk pembinaan teritorial, dan Kecamatan sebagai koordinator dan fasilitator. Meskipun laporan wawancara tidak secara spesifik merinci anggaran finansial, sumber daya kelembagaan dinilai cukup memadai untuk menjalankan strategi kolaboratif. Bukti penggunaan sumber daya terlihat dari alokasi waktu dan tempat untuk dialog rutin pada paguyuban perguruan pencak silat yaitu ngopi bareng, pelaksanaan patroli malam, dan pengamanan khusus pada kegiatan perguruan. Hal ini menunjukkan bahwa aset yang ada (personel, waktu, dan otoritas) telah dimanfaatkan secara optimal untuk pencegahan.

Namun, terdapat implikasi bahwa sumber daya, khususnya di bidang SDM Kualitas Masyarakat Sasaran, masih menjadi kendala tidak langsung. Polsek dan Koramil sama-sama menyoroti kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) anggota

muda perguruan pencak silat yang sangat tidak paham mengenai larangan melakukan kerusuhan. Meskipun aparat memiliki sumber daya yang cukup untuk sosialisasi, rendahnya pemahaman hukum target sasaran mengindikasikan perlunya alokasi sumber daya tambahan (seperti metodologi sosialisasi yang lebih efektif atau pelatihan khusus) untuk meningkatkan kapasitas kognitif masyarakat sasaran.

3. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Variabel ini mengukur kejelasan instruksi, sosialisasi, koordinasi, serta mekanisme penegakan yang digunakan. Komunikasi Antarorganisasi dinilai sangat kuat. Sinergi antara Kepolisian, Koramil, dan pemerintah Kecamatan Bandung dianggap vital dan berjalan baik. Komunikasi ini dilembagakan melalui agenda rutin ngopi bareng melalui paguyuban perguruan pencak silat di kecamatan Bandung, yang melibatkan semua instansi dan perwakilan seluruh perguruan pencak silat. Hal ini memastikan komunikasi instansi dengan perguruan berjalan dengan baik. Aktivitas Pelaksana atau penegakan hukum juga terstruktur. Polsek menggunakan sistem perizinan kegiatan sebagai deteksi dini dan upaya pengamanan preventif. Selain itu, mekanisme kuratif yang utama adalah mediasi, diikuti dengan sanksi non-pidana yang bersifat *ta'zir* (hukuman disipliner), yaitu dipersulitnya pembuatan SKCK bagi pelaku kericuhan.

Meskipun komunikasi internal dan *top-down* (dari pemerintah ke ketua perguruan) baik, kendala muncul pada komunikasi *internal* perguruan. Diakui bahwa banyak oknum anggota muda yang mengabaikan himbauan yang telah disampaikan oleh ketua mereka. Ini menunjukkan kegagalan komunikasi di level dari ketua ke anggota dan mengindikasikan adanya inkonsistensi pada aktivitas

pelaksana di tingkat kepemimpinan perguruan itu sendiri, yang menjadi subjek implementasi.

4. Karakteristik Badan atau Organisasi Pelaksana

Variabel ini menganalisis struktur dan kapabilitas Polsek, Koramil, dan Kecamatan dalam menjalankan tugas pencegahan konflik. Karakteristik organisasi pelaksana sangat mendukung implementasi melalui pembagian peran yang jelas dan spesialisasi fungsi. Polsek fokus pada aspek hukum dan keamanan, Koramil melalui Babinsa fokus pada pembinaan teritorial dan komunikasi komunitas, dan Kecamatan berfokus pada koordinasi dan fasilitasi kerukunan melalui Paguyuban. Struktur ini diperkuat dengan mekanisme yang adaptif dan kolaboratif, yaitu pembentukan Paguyuban Pencak Silat. Paguyuban ini bukan hanya struktur internal, tetapi juga cerminan kesediaan instansi pemerintah untuk menciptakan organisasi *ad-hoc* yang bertujuan menjalin silaturahmi dan memecahkan masalah. Kapabilitas ini diperkuat oleh kualitas hubungan. Hubungan antara Koramil/Kecamatan dengan masyarakat dan perguruan dinilai Sangat Baik. Tingginya tingkat hubungan ini menciptakan lingkungan organisasi yang suportif dan kooperatif, yang sangat penting dalam kebijakan berbasis pencegahan sosial. Secara keseluruhan, Karakteristik Badan Pelaksana dinilai positif, ditandai dengan koordinasi yang kuat dan komitmen terpadu.

5. Disposisi (Sikap) Pelaksana

Disposisi Pelaksana mengacu pada sikap, persepsi, dan komitmen para pelaksana kebijakan. Polsek, Koramil, dan Kecamatan menunjukkan disposisi yang sangat positif terhadap kebijakan tersebut. Hal ini tercermin dari inisiatif mereka

dalam menciptakan forum dialog rutin ('ngopi bareng'), upaya pengamanan khusus, dan komitmen untuk menyelesaikan konflik melalui mediasi. Disposisi ini didorong oleh kesamaan pemahaman mengenai pentingnya menjaga keamanan dan kerukunan di wilayah. Disposisi positif juga terlihat dari ketua perguruan pencak silat yang secara aktif terlibat dalam Paguyuban dan diminta untuk terus-menerus menghimbau anggotanya. Ini menunjukkan adanya penerimaan dan rasa tanggung jawab di tingkat kepemimpinan perguruan terhadap tujuan kebijakan.

Namun, terdapat masalah serius pada disposisi anggota muda perguruan pencak silat. Polsek dan Koramil sama-sama mengakui bahwa kesadaran hukum anggota masih dinilai kurang dan banyak oknum yang mengabaikan himbauan. Ketidapahaman dan pengabaian ini merupakan disposisi negatif yang tersembunyi, di mana individu pelaksana di level paling bawah tidak menerima atau tidak menginternalisasi tujuan kebijakan. Masalah disposisi inilah yang kemudian menjadi hambatan utama keberhasilan implementasi. Seharusnya, pihak Polsek, Koramil, dan Pemerintah Kecamatan Bandung melakukan strategi lainnya supaya komunikasi tidak terhenti pada ketua perguruan pencak silat, tapi langsung menjamah ke anggota-anggota perguruan pencak silat untuk mendapatkan hasil yang efektif dan efisien.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Variabel ini mencakup faktor-faktor eksternal yang memengaruhi implementasi. Secara internal, Lingkungan Sosial di Kecamatan Bandung mendukung, terbukti dari hubungan Sangat Baik antara instansi pemerintah dengan masyarakat dan perguruan. Pembentukan dan keaktifan Paguyuban menunjukkan

adanya dukungan sosial yang terorganisasi dari komunitas terkait. Namun, tantangan lingkungan eksternal menjadi kendala terbesar bagi keberhasilan kebijakan. Kendala utamanya adalah kesulitan penanganan di lapangan, khususnya ketika terjadi bentrokan yang melibatkan konvoi perguruan pencak silat dari luar Kecamatan Bandung. Bentrokan ini sering dipicu oleh anggota dari luar wilayah. Faktor eksternal ini menunjukkan bahwa implementasi di Kecamatan Bandung berhasil mengendalikan konflik internal (endogen), tetapi tidak mampu mengisolasi wilayah dari pengaruh konflik eksogen. Hal ini membatasi efektivitas kebijakan di lapangan dan merupakan risiko politik serta sosial yang sulit dikendalikan oleh otoritas lokal. Solusinya harus melibatkan koordinasi lintas yurisdiksi yang lebih luas untuk menangani pergerakan massa dari luar wilayah.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa pengimplementasian Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan dan Pencegahan Konflik Sosial sudah terlaksana secara kontekstual dan aktualisasinya. Namun, masih belum memenuhi tujuan implementasi peraturan tersebut yaitu peningkatan keasadaran hukum pada anggota perguruan pencak silat. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa pengimplementasian yang sudah dilaksanakan oleh Polsek Kecamatan Bandung, Koramil Kecamatan Bandung, dan Pemerintah Kecamatan Bandung belum mencapai substansi dari tujuan pencegahan konflik antar perguruan pencak silat.

C. Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Dalam Rangka Pencegahan Konflik Antar Perguruan Pencak Silat Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung

Siyasah Dusturiyah merupakan konsep *fiqh siyasah* yang berfokus pada Peraturan Perundang-Undangan dengan tujuan supaya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Artinya, Al-Qur'an dan As-Sunnah menjadi landasan bagi pemerintah ketika membuat suatu Peraturan Perundang-Undangan, baik berupa peraturan yang mengatur tentang *muammalah*, ibadah, akhlak, atau peraturan yang berhubungan antara rakyat dengan negara.¹¹⁴ Maka dari itu, konsep *siyasah dusturiyah* berfokus pada problematika Peraturan Perundang-Undangan supaya sejalan dengan prinsip-prinsip agama serta bertujuan untuk kemaslahatan seluruh masyarakat.¹¹⁵

Konsep *siyasah dusturiyah* terdiri dari tiga lembaga untuk menjalankan pemerintahan, diantaranya lembaga *al-sultah al-tasri'iyah*, lembaga *al-sultah al-tanfidziyah*, dan lembaga *al-sultah al-qadha'iyah*. Lembaga *al-sultah al-tasri'iyah* merupakan lembaga legislatif yang fungsinya membuat dan menetapkan peraturan. Lembaga *al-sultah al-tanfidziyah* merupakan lembaga eksekutif yang tugasnya melaksanakan peraturan yang sudah ditetapkan. Sedangkan lembaga *al-sultah al-qadha'iyah* merupakan lembaga yudikatif yang berfokus pada sistem peradilan. Lembaga-lembaga tersebut dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya tidak

¹¹⁴ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 20.

¹¹⁵ Djazuli, *Fiqh siyasah*, 47.

boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.¹¹⁶ Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya menyatakan, prinsip-prinsip Islam yang menjadi landasan dalam perumusan Peraturan Perundang-Undangan meliputi jaminan hak asasi manusia dan kesetaraan dimata hukum tanpa adanya diskriminasi sosial, pendidikan, dan agama.¹¹⁷

Dalam konsep *siyasah dusturiyah*, pelaksanaan *al-sultah al-tanfidiyah*, tidak boleh dilakukan sewenang-wenang. Para pemimpin dan aparat wajib berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam agar kebijakan mereka benar-benar membawa manfaat dunia dan akhirat. Prinsip-prinsip ini mengacu pada sistem Nomokrasi Islam, yaitu Kepala Negara menjalankan pemerintahan tidak berdasarkan mandat Tuhan, tetapi berdasarkan hukum-hukum syari'at yang diturunkan Tuhan kepada manusia melalui Rasul Nya (Nabi Muhammad Saw). Menurut Munawir Sjadzali, terdapat enam prinsip dalam sistem nomokrasi Islam, prinsip tersebut meliputi Prinsip Amanah , Prinsip Keadilan (*Al-'Adl*), Prinsip Musyawarah (*Syura*), Prinsip Kemaslahatan (*Mashlahah*), Prinsip Efisiensi dan Profesionalisme, Prinsip Persatuan dan Kesatuan.¹¹⁸

Pada konteks penelitian ini, terhadap upaya peningkatan kesadaran hukum dalam rangka pencegahan konflik antar perguruan pencak silat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung, *al-sultah al-tanfidiyah* atau lembaga eksekutif yang menjalankan peraturan

¹¹⁶ Ikbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 187.

¹¹⁷ Abdul Wahhab Kahllaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), 25.

¹¹⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet ke-2 , Jakarta : Kencana, 2016, 239.

perundang-undangan yaitu Pemerintah Daerah tingkat Kecamatan, Kepolisian Sektor Kecamatan Bandung, dan Koramil Kecamatan Bandung.

1. Prinsip Amanah

Prinsip Amanah mensyaratkan bahwa setiap instansi pelaksana, yaitu Polsek, Koramil, dan Pemerintah Kecamatan, menjalankan tugas pencegahan dan penanganan konflik dengan penuh integritas dan rasa tanggung jawab. Berdasarkan hasil wawancara, instansi-instansi tersebut telah menunjukkan komitmen kolektif dalam melaksanakan amanat pencegahan konflik sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015. Polsek, misalnya, menjalankan fungsi Amanah melalui program terstruktur seperti sosialisasi rutin, patroli malam, dan sistem deteksi dini melalui perizinan kegiatan pencak silat. Pengamanan kegiatan perguruan pencak silat, bahkan yang melintasi wilayah, mencerminkan pelaksanaan tugas menjaga keamanan wilayah sebagai bentuk Amanah.

Namun, dimensi Amanah juga teruji pada pihak non-pemerintah, yaitu para ketua perguruan pencak silat. Amanah yang diemban oleh ketua perguruan adalah menyampaikan himbauan dan mengingatkan anggotanya untuk menghindari konflik. Hasil wawancara menunjukkan adanya celah dalam pemenuhan Amanah ini, di mana meskipun sosialisasi sudah dilakukan kepada ketua dan anggota melalui paguyuban, banyak oknum anggota muda yang mengabaikan himbauan tersebut. Hal ini menjadi tantangan serius bagi *Siyasah Tanfidziyah*, karena menunjukkan bahwa rantai tanggung jawab putus di tingkat anggota pelaksana di lapangan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan *Siyasah Tanfidziyah* dalam konteks Amanah oleh instansi pemerintahan tergolong baik dan terstruktur, ditandai dengan sinergi yang vital antarinstansi. Namun, untuk mencapai Amanah yang menyeluruh, sistem harus diperkuat untuk memastikan kepatuhan di tingkat individu anggota perguruan, yang saat ini dinilai memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah dan kurang memahami larangan melakukan kerusuhan.

2. Prinsip Keadilan (*Al-'Adl*)

Prinsip *Al-'Adl* mengharuskan pelaksanaan kebijakan pencegahan konflik dilakukan secara adil, tidak diskriminatif, dan setara dalam perlakuan maupun sanksi. Dalam implementasi pencegahan konflik di Kecamatan Bandung, aspek keadilan terlihat jelas dalam pendekatan mediasi yang diutamakan sebagai langkah penanganan awal ketika terjadi konflik atau kericuhan, yang berupaya mencari penyelesaian yang setara bagi semua pihak yang terlibat. Pengutamaan mediasi ini mencerminkan upaya untuk menyelesaikan masalah dengan mengedepankan perdamaian dan menghindari proses hukum pidana yang mungkin lebih memihak dan mahal bagi pihak tertentu.

Namun, prinsip keadilan juga diwujudkan melalui mekanisme sanksi. Polsek menerapkan sanksi non-pidana berupa dipersulitnya pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi pelaku kericuhan yang dibutuhkan untuk melamar pekerjaan. Sanksi ini, meskipun non-pidana, merupakan bentuk *ta'zir* yang bertujuan memberikan efek jera secara adil dan proporsional tanpa harus memidanakan semua kasus kecil. Sanksi ini bertujuan

untuk menanamkan pemahaman bahwa setiap tindakan melanggar hukum memiliki konsekuensi dan harus dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu, Siyasa Tanfidziyah telah mengintegrasikan prinsip Keadilan dengan menyeimbangkan antara keadilan restoratif (melalui mediasi dan perdamaian) dan keadilan distributif (melalui penerapan sanksi yang proporsional). Konsistensi dalam penerapan sanksi SKCK kepada setiap pelaku kericuhan, tanpa memandang afiliasi perguruan, adalah kunci penegakan prinsip Al-'Adl. Jika hasil wawancara dikonfirmasi bahwa sanksi SKCK diterapkan secara seragam dan imparsial, hal ini menunjukkan keadilan pelaksanaan oleh Polsek.

3. Prinsip Musyawarah (*Syura*)

Prinsip Syura menuntut adanya keterlibatan dan dialog antara pihak pemerintah dengan stakeholder terkait, yang dalam hal ini adalah Paguyuban Pencak Silat. Siyasa Tanfidziyah di Kecamatan Bandung telah mengimplementasikan Syura secara terlembaga dan rutin. Pembentukan Paguyuban Pencak Silat yang mencakup seluruh perguruan (PSHT, PN, Kera Sakti, Tapak Suci, dll.) berfungsi sebagai wadah resmi untuk menjalankan Syura. Mekanisme Syura diwujudkan melalui dialog rutin yang disebut 'ngopi bareng'. Kegiatan ini melibatkan Polsek, Koramil, Kecamatan, dan perwakilan perguruan, serta diadakan sebulan sekali untuk membahas masalah dan mempererat silaturahmi. Dialog ini memungkinkan instansi pemerintah mendapatkan masukan dan melakukan deteksi dini secara langsung dari para ketua perguruan, sekaligus memastikan bahwa strategi pencegahan disepakati

bersama. Ini adalah bentuk pelaksanaan *Siyasah Tanfidziyah* yang inklusif dan partisipatif.

Pelibatan aktif perguruan dalam kegiatan kemasyarakatan seperti karnaval, peringatan 17 Agustus, dan kerja bakti juga merupakan perwujudan *Syura* yang bersifat aplikatif. Dengan melibatkan mereka dalam kegiatan positif, pemerintah Kecamatan tidak hanya berkomunikasi, tetapi juga mengintegrasikan perguruan ke dalam struktur sosial yang lebih besar. Pendekatan *Syura* ini sangat efektif dalam membangun hubungan yang baik antara Koramil/Kecamatan dan masyarakat/anggota perguruan, yang menjadi pondasi kuat untuk mencegah konflik sebelum terjadi.

4. Prinsip Kemaslahatan (*Mashlahah*)

Prinsip *Mashlahah* (Kemaslahatan) menempatkan terwujudnya keamanan, ketertiban, dan kerukunan sosial sebagai tujuan utama dari pelaksanaan kebijakan pencegahan konflik. *Siyasah Tanfidziyah* di Kecamatan Bandung secara eksplisit berorientasi pada *Mashlahah*, yaitu pencegahan kericuhan dan konflik sosial. Seluruh program, mulai dari sosialisasi kesadaran hukum hingga patroli malam, bertujuan melindungi jiwa, harta, dan ketertiban umum yang merupakan bagian dari *Maqashid Syari'ah*.

Berdasarkan hasil penelitian, pada tahun 2025 di Kecamatan Bandung belum ada kasus bentrokan yang menimbulkan akibat parah, dan kasus yang terjadi tidak sebanyak dan separah tahun sebelumnya. Mayoritas masalah dapat diselesaikan melalui mediasi atau perdamaian, yang berarti implementasi

berhasil mencegah eskalasi konflik menjadi kerusakan yang lebih besar (*mafsadah*), yang merupakan tujuan utama *Mashlahah*.

Meskipun demikian, adanya tantangan berupa bentrokan yang dipicu oleh oknum dari luar wilayah dan rendahnya kesadaran hukum anggota muda mengindikasikan bahwa *Mashlahah* belum sepenuhnya terpenuhi dari ancaman. Saran evaluasi dari Koramil agar seleksi anggota perguruan pencak silat diperketat dan melibatkan orang tua merupakan usulan yang berorientasi pada *Mashlahah*, yaitu memperkuat kontrol sosial di tingkat keluarga untuk meminimalisasi potensi kerusakan perilaku anggota muda.

5. Prinsip Efisiensi dan Profesionalism

Prinsip Efisiensi dan Profesionalisme menuntut implementasi kebijakan dijalankan oleh aparat yang kompeten dan melalui prosedur yang efektif tanpa pemborosan. Profesionalisme terlihat dari pembagian tugas yang jelas, Polsek Kecamatan Bandung berfokus pada pencegahan dan penegakan hukum (sosialisasi hukum dan sanksi SKCK), Koramil berfokus pada pembinaan teritorial dan komunikasi melalui Babinsa, sementara Kecamatan bertindak sebagai koordinator dan fasilitator kerukunan melalui Paguyuban serta aparatur desa. Sinergi ini menunjukkan profesionalisme dalam menjalankan fungsi masing-masing lembaga.

Efisiensi pelaksanaan terlihat pada mekanisme deteksi dini melalui sistem perizinan kegiatan. Kewajiban mengajukan izin ke Polsek Kecamatan Bandung dan Pemerintahan Kecamatan Bandung sebelum kegiatan besar adalah langkah efisien yang memungkinkan pengamanan terfokus dan

pencegahan dini, daripada harus melakukan penanganan reaktif yang lebih mahal. Selain itu, penggunaan forum paguyuban dengan agenda *ngopi bareng* sebagai alat sosialisasi, dialog, dan pembinaan sekaligus merupakan cara efisien untuk mencapai berbagai tujuan dengan satu kegiatan.

Namun, Tantangan utama terkait efisiensi dan profesionalisme terletak pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) anggota perguruan pencak silat. Meskipun instansi pemerintah sudah profesional dalam sosialisasi, rendahnya pemahaman hukum anggota perguruan Pencak Silat menunjukkan bahwa metode sosialisasi yang ada, meskipun efisien secara biaya, mungkin belum efisien secara dampak karena tidak mampu menembus target sasaran secara efektif. Saran pengetatan seleksi anggota dan keterlibatan orang tua adalah upaya untuk meningkatkan profesionalisme dan efisiensi pencegahan konflik dengan memperbaiki kualitas subjek yang diatur.

6. Prinsip Persatuan dan Kesatuan

Prinsip Persatuan dan Kesatuan menuntut harmonisasi dan koordinasi yang utuh, baik di internal aparat pemerintah maupun antar-perguruan pencak silat itu sendiri. Hasil wawancara menunjukkan bahwa prinsip ini telah menjadi pilar utama di Kecamatan Bandung. Sinergi antara Polsek Kecamatan Bandung, Koramil Kecamatan Bandung, dan Pemerintah Kecamatan dianggap vital dan berjalan baik. Mereka secara kolektif berpartisipasi dalam agenda "ngopi bareng", yang merupakan bukti konkret kesatuan tindakan di lapangan.

Di tingkat masyarakat, Persatuan dan Kesatuan dipupuk melalui pembentukan Paguyuban Pencak Silat yang mewadahi berbagai perguruan.

Paguyuban ini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi pemerintah, tetapi juga sebagai wadah untuk menjalin silaturahmi dan memupuk prinsip persaudaraan antar-perguruan. Pelibatan semua perguruan dalam kegiatan kemasyarakatan seperti karnaval semakin mempererat ikatan dan mengurangi ego sektoral perguruan, sehingga tercapai kesatuan tujuan sosial.

Meskipun Persatuan di internal aparat dan antar-perguruan lokal kuat, tantangan terbesarnya justru datang dari luar wilayah. Bentrokan sering dipicu oleh oknum dari konvoi perguruan pencak silat dari luar Kecamatan Bandung. Hal ini menunjukkan bahwa sesuai prinsip *siyasah tanfidziyah* telah berhasil mewujudkan Persatuan di tingkat Kecamatan Bandung, namun belum sepenuhnya efektif dalam mengendalikan eksternalitas negatif dari pihak luar. Oleh karena itu, Persatuan dan Kesatuan perlu diperluas jangkauannya melalui koordinasi yang lebih kuat dengan aparat dan paguyuban di kecamatan tetangga.

Secara keseluruhan, tinjauan *siyasah tanfidziyah* implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencegahan Konflik Sosial di Kecamatan Bandung yang dilakukan oleh Polsek Kecamatan Bandung, Koramil Kecamatan Bandung, dan Pemerintah Kecamatan Bandung menunjukkan kesesuaian dalam kerangka *Siyasah Tanfidziyah*, terutama dalam membangun kerukunan dan menjaga ketertiban. Keberhasilan utama ditunjukkan oleh statistik kasus yang tidak separah tahun sebelumnya dan belum adanya bentrokan yang menimbulkan akibat parah hingga tahun 2025. Kekuatan utama terletak pada sinergi yang vital dan berjalan baik di antara Polsek Kecamatan Bandung, Koramil Kecamatan Bandung,

dan Pemerintah Kecamatan Bandung. Prinsip Syura dan Persatuan diwujudkan secara nyata melalui forum Paguyuban Pencak Silat dan agenda rutin *ngopi bareng*, yang efektif dalam menciptakan kesatuan komando dan komunikasi.

Dalam hal kemaslahatan, orientasi kebijakan jelas pada pencegahan *mafsadah* (kerusakan) dan perlindungan ketertiban umum. Pengutamaan mediasi sebagai penanganan awal konflik mencerminkan upaya maksimal untuk mewujudkan perdamaian dan menghindari eskalasi kerugian. Selain itu, Penggunaan sanksi non-pidana SKCK oleh Polsek menunjukkan upaya penegakan hukum yang adil dan efisien, memberikan efek jera tanpa harus memidanakan semua kasus kecil. Sistem perizinan kegiatan juga menunjukkan efisiensi deteksi dini yang terstruktur.

Akan tetapi, masih terdapat tantangan diantaranya rendahnya tingkat kesadaran hukum anggota muda perguruan pencak silat, yang dinilai sangat tidak paham mengenai larangan melakukan kerusakan. Meskipun ketua perguruan telah disosialisasikan, banyak oknum anggota yang mengabaikan himbauan tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa Amanah dan Profesionalisme terputus di tingkat pelaksana akar rumput. Selain itu, belum maksimalnya prinsip Persatuan dan Kesatuan belum sepenuhnya utuh karena implementasi terhambat oleh konvoi perguruan pencak silat dari luar wilayah Kecamatan Bandung. Bentrokan yang dipicu oleh anggota dari luar wilayah menunjukkan adanya kesulitan penanganan di lapangan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dapat dipahami bahwa upaya Pemerintah Kecamatan Bandung, Polsek, dan Koramil telah memenuhi aspek struktural dan prosedural Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015. Upaya pencegahan konflik sosial dilakukan melalui beberapa kegiatan diantaranya sosialisasi dan himbauan kesadaran hukum kepada paguyuban perguruan pencak silat se-Kecamatan Bandung dan deteksi dini dengan mewajibkan izin kegiatan kepada Polsek Kecamatan Bandung. Berdasarkan teori Implementasi Van Meter dan Van Horn dapat dipahami bahwa pengimplementasian Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 sudah terlaksana secara kontekstual dan aktualisasinya. Namun, masih belum memenuhi tujuan implementasi peraturan tersebut yaitu peningkatan kesadaran hukum pada anggota perguruan pencak silat.
2. Namun pada dasarnya semua indikator dari *Siyasah Dusturiyah* terhadap upaya peningkatan kesadaran hukum dalam rangka pencegahan konflik antar perguruan pencak silat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung telah terimplementasikan, tetapi masih membutuhkan kualitas pencegahan yang lebih masif dan terkoordinasi secara holistik atau integratif.

B. SARAN

1. Seyogyanya Pemerintah Kecamatan Bandung, Polsek Kecamatan Bandung, dan Koramil Kecamatan Bandung melakukan pencegahan konflik antar perguruan pencak silat tidak berhenti pada pengetahuan hukum Anggota perguruan pencak silat namun terhadap pemahanan, sikap dan perilaku hukum Anggota.
2. Sebaiknya Pemerintah Kecamatan Bandung, Polsek Kecamatan Bandung, dan Koramil Kecamatan Bandung melakukan peningkatan prisip-prinsip pencegahan konflik yang lebih optimal guna mendapatkan hasil atau output konkret pencegahan konflik yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN :

Undang Undang Dasar 1945

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan

Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Hasil Kongres IV Pagar Nusa

BUKU :

Achmadi, Abu, Narkubo, Cholid, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.

Wahab, Abdul, *Analisis Kebijakan: Daari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Harahap, Nursapia, *Penelitian Kualitatif*, Medan: Wal ashri Publishing, 2020.

Sidiq, Umar, Khoiri, Moh Miftachul, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, Ponorogo: CV Nata Karya, 2019

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: University Press, 2020,
<http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>

Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020.

Abdul Kadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2004

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyash : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet ke-2 , Jakarta : Kencana, 2016.

Agus Priyono, Erry, *Materi Perkuliahan Matakuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Semarang: UNDIP, 2003

Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, Ali, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyash Dusturiyah (Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia)*, Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.

Salim, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi / Salim HS*, Depok: Rajawali Pers, 2018

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.

Rama, Tri, *Kamus Lengkap Bahas Indonesia*, Surabaya : Karya Agung, 2008.

Soekanto, Soerjono, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, Bandung: Remadja Karya, 1988.

Sunarso, Budi, *Resolusi Konflik Sosial*, Indramayu:Penerbit Adab, 2023.

Effendi, Satria, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2017.

JURNAL :

Hidayatullah, Syarif, *Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali*, Jurnal Al-Mizan, Vol.2, Tahun 2018, 116
<https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163>

Rosana, Ellya, *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 10, no. 1 2014,
<https://doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600>.

- Luthfi,M, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Journal of Law (J-Law) 1 ,2022, <http://journal.staipati.ac.id/index.php/jlaw/article/view/26>.
- Renia Alviani, Sisi, *Analisis Media Sosial Sebagai Pembentuk Konflik Sosial di Masyarakat*, Jurnal Social and Political Challenge in Industrial 4.0, vol.238, 2018.
- Muthalib, Salman Abdul, Ridha, Muhammad Faizur, *Siyasah Dusturiyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur'an*, Journal Of Qur'anic Studies, vol.4, no.2, 2019.
- Sulastri Gurumis, Giani, *Upaya Pencegahan Konflik Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial*, Jurnal Lex Administratum, Vol.X, 2022.
- Roby Yanto, Moch, *Analisis Yuridis Konflik Antar Anggota Persaudaraan Setia Hati Terate Dengan Pagar Nusa (Studi Kasus PSHT dan Pagar Nusa Kabupaten Jember)*, Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq jember, 2022.
- Kriswidyadhari, Claresta, *Analisis Kriminologi Terhadap Konflik Antar Perguruan Pencak Silat Studi Di Perguruan Silat Kecamatan Sumbergempol Universitas Muhammadiyah Malang*, 2024
- Nufidatul Kasanah, Lidia, *Resolusi Konflik Antara Perguruan Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate (Psht) Dan Persaudaraan Setia Hati Winongo (Pshw) Di Kabupaten Madiun Universitas Brawijaya Malang*, 2020.
- Miftakhul Huda, Muhammad, *Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto*, Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol, 11, 2022.
- Naibin, *Pendampingan Masyarakat Sebagai Deteksi Dini Konflik Sosial Dalam Penguatan Moderasi Beragama di Kabupaten Tulungagung*,

- Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.03, Tahun 2023, 14.
<https://journal.academiapublication.com/index.php/community>
- Djasmani, Yacob, *Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Praktek Berhukum Di Indonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol.40, Tahun 2011. <https://doi.org/10.14710/mmh.40.3.2011.365-374>
- Sari Rezeki Dalimunthe, *Pelaksanaan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Pada Kantor Polisi Resort Padangsidempuan)*, Skripsi : Fakultas Syari'ah UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2024, 28.

WEBSITE

- Adhar Muttaqin, *Konflik Anggota Perguruan Silat Tulungagung, 67 Orang Jadi Tersangka*, Detik Jatim, 2025, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7727425/konflik-anggota-perguruan-silat-tulungagung-67-orang-jadi-tersangka>
- Aries Marthadinaja, *Bentrok Perguruan Pencak Silat Tulungagung, Tiga Korban Dianiaya di Halte Ngujang*, Jatimtimes, 2025, <https://jatimtimes.com/baca/325800/20241122/073700/bentrok-perguruan-pencak-silat-tulungagung-tiga-korban-dianiaya-di-halte-ngujang%0A%0A>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Dokumentasi Wawancara

1. Kecamatan Bandung



Dokumentasi wawancara dengan Bapak Andik Adi Riyanto, sebagai Sekretaris Kecamatan Bandung terkait peran Pemerintah Kecamatan Bandung dalam melakukan penanganan dan pencegahan konflik di wilayah Kecamatan Bandung yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2025

2. Polsek Kecamatan Bandung



Dokumentasi wawancara dengan Bapak Febrian Wahyu, S.H., sebagai Kepala Unit Intelkam Kepolisian Sektor Kecamatan Bandung terkait peran Kepolisian Sektor Kecamatan Bandung dalam melakukan penanganan dan pencegahan konflik di wilayah Kecamatan Bandung yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2025

3. Koramil 0807 Kecamatan Bandung



Dokumentasi wawancara dengan Bapak Agus Wijaya, sebagai Bati Tuud Koramil 0807/11 Kecamatan Bandung terkait peran Koramil Kecamatan Bandung dalam melakukan penanganan dan pencegahan konflik di wilayah Kecamatan Bandung yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2025

4. Anggota Perguruan Pencak Silat Kecamatan Bandung



Dokumentasi wawancara dengan Mas Zahrul dan Mas Haris, sebagai Anggota Perguruan Pencak Silat di Wilayah Kecamatan Bandung terkait Pemahaman Kesadaran Hukum dalam melakukan penanganan dan pencegahan konflik di wilayah Kecamatan Bandung yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2025

B. Data Wawancara

1. Wawancara Pemerintah Kecamatan Bandung

Nama : Andik Adi Riyanto
Pangkat/ Jabatan : Sekretaris Kecamatan
Instansi : Kecamatan

INSTRUMEN PERTANYAAN

1. Dalam hal penanganan konflik di Kecamatan Bandung, apakah ada program yang dilakukan untuk membina kerukunan antar Perguruan Pencak Silat di Kecamatan Bandung?

Ada, jadi di Kecamatan Bandung ada paguyuban seluruh perguruan pencak silat dan setiap satu bulan sekali kita adakan kumpul, ngopi bareng untuk menjalin silaturahmi dan membahas permasalahan yang terjadi.

2. Dalam hal pencegahan konflik di masyarakat, apakah terdapat bidang/divisi di pemerintahan kecamatan yang bertanggung jawab terkait hal tersebut ?

Iya ada, itu masuk ke divisi Ketentraman dan Ketertiban

3. Apakah ada sistem deteksi dini di tingkat Kecamatan untuk mengatasi potensi terjadinya konflik sosial antar Perguruan Pencak Silat?

Ada, seperti kegiatan sosialisasi tapi melalui kegiatan kepemudaan dari masing-masing desa. Selain itu, setiap Perguruan Pencak Silat ingin mengadakan kegiatan wajib untuk memberikan surat perizinan yang disalurkan ke Polsek dan Pihak Kecamatan untuk mengetahui bentuk kegiatan dan tujuan diadakannya kegiatan tersebut.

4. Apa ada program berupa sosialisasi kesadaran hukum untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait bahayanya konflik sosial?

Ada, jadi program kecamatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat itu dilaksanakn melalui program dari desa. Programnya berupa sosialisasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

5. Bagaimana hubungan pemerintah Kecamatan dengan Perguruan Pencak Silat di Kecamatan Bandung, apakah sering ada komunikasi atau tidak ada komunikasi?

Hubungannya baik, seperti ketika ada kegiatan 17-an kita melibatkan perguruan-perguruan yang ada di Kecamatan Bandung untuk ikut serta memeriahkan.

6. Apakah Pemerintah Kecamatan sering melibatkan tokoh masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan / konflik sosial antar perguruan pencak silat di kecamatan bandung ?

Kalau ada kasus, pasti dilibatkan untuk menyelesaikan konflik antar perguruan pencak silat.

7. Apakah kendala terbesar dalam menyadarkan masyarakat khususnya anggota Perguruan pencak silat untuk menghindari konflik sosial berupa tawuran antar Perguruan pencak silat di Kecamatan Bandung?

Kesulitannya ketika di lapangan, semisal ada kegiatan pengesahan di luar kecamatan bandung dan kecamatan bandung ini dilewati konvoi perguruan pencak silat lain, nah kadang ketika terjadi bentrok itu pelakunya bukan dari warga kecamatan bandung sendiri.

8. Apakah saran/evaluasi yang harus dilakukan supaya konflik sosial antar Perguruan pencak silat tidak terulang kembali?

Masing-masing ketua perguruan pencak silat agar terus menghimbau kepada anggota perguruan pencak silat untuk menghindari hal-hal yang melanggar aturan dan hukum.

2. Wawancara Koramil Kecamatan Bandung

Nama : Agus Wijaya

Pangkat / Jabatan : Peltu / Wakil Danramil

Instansi : KORAMIL 0807 / 11 Kecamatan Bandung

INSTRUMEN PERTANYAAN

1. Apakah bapak/ibu mengetahui adanya PP No. 2 Tahun 2015 tentang pencegahan konflik sosial di masyarakat?

Iya Tahu, akan tetapi masih kurangnya sosialisasi terkait peraturan tersebut.

2. Dalam pencegahan konflik sosial, Bagaimana peran Koramil dalam membantu pihak Pemda dan Kepolisian dalam melaksanakan amanat PP No. 2 Tahun 2015 terkait Pencegahan konflik sosial antar Perguruan Pencak silat?

Tahun sebelumnya kita sudah pernah sosialisasi terkait pencegahan konflik melalui peguyuban pencak silat di kecamatan bandung yang terdiri dari PSHT, PN, Kera Sakti, dan Tapak Suci. Setiap ada kegiatan seperti karnaval, 17-an, semua perguruan pencak silat tersebut dilibatkan untuk kerukunan. Setiap satu bulan sekali mengadakan kumpul bareng / ngopi bareng semua perguruan pencak silat untuk membahas berbagai permasalahan yang terjadi.

3. Apakah Koramil memiliki program khusus yang berfokus pada menjaga keamanan dimasyarakat?

Ada, Sosialisasi melalui babinsa yang bertugas di desa-desa terutama terkait kalau ada kegiatan semisal pengesahan, jadi sebelum kegiatan diadakan, malamnya kami melalui babinsa berkoordinasi dengan pemerintah desa dan mengundang para ketua perguruan pencak silat untuk mengamankan kegiatan serta mencegah adanya konflik saat kegiatan berlangsung.

4. Sejauh mana Koramil dilibatkan dalam sosialisasi hukum atau mediasi untuk pencegahan konflik sosial antar Perguruan pencak silat di wilayah kecamatan bandung?

Kalau sosialisasi hukum biasanya dari pihak polsek, tapi kita Koramil juga ikut terlibat dalam sosialisasi tersebut. Kita membantu untuk

berkomunikasi dengan perguruan pencak silat melalui paguyuban yang sudah ada.

5. Bagaimana upaya dan keterlibatan Koramil dalam melakukan pencegahan konflik sosial antar Perguruan pencak silat di wilayah kecamatan Bandung?
Untuk melakukan pencegahan kita dari Koramil pasti menghimbau dalam setiap kegiatan yang melibatkan perguruan pencak silat. Ya, seperti halnya saat ada kegiatan pengesahan / kenaikan tingkat, kita berkomunikasi dengan seluruh ketua perguruan pencak silat untuk memberitahu dan mengamankan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang meresahkan. Selain itu saat ada konvoi, kita juga menghimbau sebelumnya untuk tidak melakukan hal-hal yang mengganggu.
6. Menurut bapak/ibu, apakah masyarakat di wilayah ini khusus nya anggota Perguruan pencak silat memiliki kesadaran hukum yang cukup dalam mencegah timbulnya konflik sosial di masyarakat?
Masih Kurang.
Ada tapi masih kurang, setiap ketua perguruan itu pasti mengarahkan, akan tetapi realita dilapangan masih banyak anggota perguruan yang masih muda melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan.
7. Bagaimana hubungan instansi koramil dengan masyarakat, khususnya anggota Perguruan Pencak Silat? (sangat Baik, Baik, Kurang Baik)
Sangat Baik, buktinya sampai saat ini komunikasi masih lancar dan lokasi dekat koramil kadang dijadikan sebagai tempat nongkrong anak-anak perguruan pencak silat.
8. Apakah ada saran/masukan/ evaluasi dalam hal pencegahan konflik di Kecamatan Bandung, khususnya untuk anggota Perguruan pencak Silat.
Seleksi untuk masuk perguruan pencak silat ini lebih diperketat, seperti orang tua harus tau kalau anaknya ikut pencak silat, jadi kalau bisa ketika latihan awal anaknya datang dengan didampingi orang tuanya.

3. Polsek Kecamatan Bandung

Nama : Febrian Wahyu, S.H.

Pangkat / Jabatan : Kanit Intelkam

Instansi : Kepolisian

INSTRUMEN PERTANYAAN

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya PP No 2 Tahun 2015 yang mengatur tentang pencegahan Konflik Sosial di masyarakat?

Iya mengetahui PP tersebut.

2. Dalam pencegahan konflik sosial, apakah pihak kepolisian pernah melakukan sosialisasi untuk melakukan pencegahan konflik kepada masyarakat khususnya perguruan pencak silat?

Pernah, sosialisasi biasanya dilakukan melalui perkumpulan paguyuban pencak silat di Kecamatan Bandung. Jadi, kita punya agenda rutin dengan paguyuban pencak silat tersebut untuk ngopi bersama ketua perguruan pencak silat. Setiap kumpul dari pihak Polsek Kecamatan Bandung selalu mengimbau dan mengingatkan untuk menghindari adanya konflik antar perguruan, karena semuanya saudara. Kita juga sudah menyuruh untuk disampaikan ke anggota perguruan pencak silat saat agenda latihan.

3. Apakah ada sistem deteksi dini untuk mencegah adanya bentrok antar perguruan pencak silat di wilayah Kecamatan?

Sistem deteksi dini ada, untuk seluruh perguruan pencak silat ketika akan mengadakan agenda perguruan, maka wajib mengirimkan surat perizinan kepada Polsek dengan tujuan untuk membantu mengamankan kegiatan supaya tidak terjadi keributan. Selain itu juga, ketika ada kegiatan perguruan pencak silat ditempat lain yang melewati wilayah kecamatan bandung, maka pihak polsek selalu melakukan pengamanan agar tidak terjadi keributan di jalan. Akan tetapi, terkadang ada beberapa oknum yang diluar kendali melakukan provokasi sepanjang jalan, seperti menggeberkan sepeda motor yang membuat warga sekitar marah.

4. Apa saja program utama kepolisian yang secara spesifik dirancang untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat khususnya dalam hal pencegahan konflik sosial di masyarakat?

Program utama polsek yaitu sosialisasi kepada masyarakat melalui kerjasama dengan pihak pemerintah desa untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kerukunan dalam bersosialisasi dan memberikan edukasi kesadaran hukum, bahwa ditengah masyarakat ada hukum yang mengatur segala tindakan, sehingga ketika terjadi tindak pidana harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Selain sosialisasi, pihak Polsek juga melakukan patroli setiap malam untuk mengamankan wilayah kecamatan bandung dari tindak kejahatan.

5. Bagaimana langkah-langkah pihak kepolisian dalam menangani konflik sosial kerusuhan antar Perguruan pencak silat di Kecamatan Bandung?

Biasanya kalau terjadi konflik atau kericuhan antar perguruan pencak silat, kita melakukan mediasi antar kedua belah pihak terlebih dahulu. Kita menghadirkan masing-masing ketua perguruan pencak silat dan pihak keluarga yang terlibat dalam kericuhan untuk dimediasi. Hal ini dilakukan ketika tindakan atau kericuhan tidak terlalu besar akibatnya. Dalam proses mediasi, kita juga melakukan himbauan untuk tidak melakukan perbuatan tersebut lagi. Selain itu, pelaku kericuhan mendapatkan sanksi yaitu dipersulit dalam membuat SKCK untuk melamar pekerjaan.

6. Tahun 2025 sudah ada berapa kasus kerusuhan antar Perguruan Pencak Silat di Kecamatan Bandung Kab. Tulungagung?

Untuk tahun 2025 di kecamatan bandung belum ada masalah bentrokan atau konflik antar perguruan pencak silat yang akibatnya parah. Ada tindakan bentrok, tapi tidak sebanyak dan separah tahun sebelumnya. Jadi, di Tahun 2025 ini di Kecamatan Bandung untuk konflik antar perguruan Pecak Silat dapat diselesaikan melalui mediasi atau perdamaian. Sehingga tidak menjadi besar permasalahannya.

7. Bagaimana sinergi kepolisian dengan instansi lainnya seperti Kecamatan dan Koramil dalam melakukan pembinaan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat?

Dalam melakukan penanganan konflik sosial antar perguruan pencak silat di Kecamatan Bandung, pihak Polsek bekerjasama dengan Koramil dan Pemerintahan Kecamatan Bandung untuk ikut bersinergi dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Bandung. Untuk melakukan pembinaan, pihak Polsek bersama Koramil, Pihak Kecamatan, dan Seluruh Perguruan Pencak Silat

mengadakan ngopi bareng untuk membahas permasalahan yang terjadi serta menjalin tali silaturahmi antar perguruan pencak silat.

8. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana tingkat kesadaran hukum masyarakat khususnya Perguruan Pencak Silat dalam memahami larangan melakukan tindakan kerusuhan? (Sangat Paham, Paham, Tidak Paham)

Untuk kesadaran hukum masyarakat khususnya anggota perguruan pencak silat masih sangat tidak paham. Hal itu dikarenakan kualitas SDM anggota perguruan pencak silat yang tidak memahami betul bahwa ada peraturan yang melarang untuk melakukan bentrok atau menimbulkan kericuhan di masyarakat. Pihak Polsek sudah melakukan sosialisasi kepada Ketua dan Anggota masing-masing perguruan pencak silat melalui paguyuban. Akan tetapi, masih banyak oknum yang menghiraukan himbauan tersebut.

9. Apakah ada saran atau evaluasi dari Bapak/Ibu untuk semua elemen masyarakat dan lembaga pemerintah dalam melakukan pencegahan konflik sosial (tawuran antar perguruan pencak silat) di masyarakat?

Masing-masing ketua perguruan pencak silat agar terus menghimbau kepada anggota perguruan pencak silat untuk menghindari hal-hal yang melanggar aturan dan hukum. Seluruh elemen baik dari Polsek, Koramil, Kecamatan, dan Paguyuban Pencak silat untuk terus bersinergi dalam menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah Kecamatan Bandung.

4. Wawancara Anggota Pencak Silat

Nama : Mas Haris dan Mas Zahrul

Anggota : Perguruan Pencak Silat di Kecamatan Bandung

INSTRUMEN PERTANYAAN

1. Apakah Saudara mengetahui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 ?

Tidak mengetahui terkait Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015, tapi kalau larangan melakukan tawuran atau bentrokan sudah tau.

2. Apakah ada himbauan dari pemerintah terkait yaitu kepolisian, koramil, dan pemerintah kecamatan bandung terkait pencegahan dan penanganan konflik sosial di wilaya Kecamatan Bandung ?

Mengenaik himbauan biasanya dilakukan melalui Paguyuban Pencak Silat yang dihadiri oleh Ketua Perguruan Pencak Silat, kemudia ketua Perguruan Pencak Silat menginformasikan kepada setiap anggota Perguruan Pencak Silat melalui pelatih saat dilakukan latihan.

3. Apakah terdapat kegiatan kolaborasi yang melibatkan semua perguruan Pencak Silat di Kecamatan Bandung untuk mempererat persaudaraan atau persatuan?

Iya ada, jadi setiap kegiatan hari kemerdekaan biasanya seluruh anggota perguruan pencak silat yang masuk kedalam Paguyuban Pencak Silat pasti dilibatkan untuk memeriahkan kegiatan tersebut. Selain itu, biasanya ada agenda ngopi bareng antar semua peerguruan pencak silat, untuk menjalin tali silaturahmi.

4. Apakah pihak Koramil, Polsek, dan Pemerintah Kecamatan Bandung pernah melakukan sosialisasi secara langsung kepada anggota Perguruan Pencak Silat ?

Iya pernah, tapi jarang sekali. Kalau sosialisasi secara langsung, jarang dilakukan, akan tetapi himbauan atau sosialisasi dilakukan melalui paguyuban Pencak silat yang sudah dibuat dengan menghadirkan para Ketua Perguruan Pencak Silat dan selanjutnya disampaikan kepada anggota perguruan pencak silat.

5. Apakah saudara mengetahui alasan penyebab terjadinya kericuhan antar perguruan pencak silat ?

Biasanya ya terlalu fanatik sama perguruanannya, jadi kalau disinggung ada yang tidak terima, akhirnya terjadi kericuhan. Selain itu juga kualitas Sumber Daya Manusia anggota perguruan pencak silat masih kurang dalam memahami hal tersebut.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : MOHAMMAD SYAHRUL SULTAN ADITYA
NIM : 210203110020
Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Tempat & Tanggal lahir : Tulungagung, 11 Oktober 2002
Pendidikan Terakhir : MAN 2 Tulungagung
Alamat di Malang (Kos) : Jalan Candi 5 D No. 9, Karangbesuki, Sukun, Malang